

**EVALUASI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF
MELALUI PROGRAM BALAI TERNAK BAZNAS
SIAK DI DESA EMPANG BARU
KECAMATAN LUBUK DALAM**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengcantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata (S1) Manajemen Dakwah (S.Sos)

Oleh:

ROMI ANDIKA
NIM. 11940412214

PROGRAM STRATA 1 (S1)
PRODI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2023



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004

Telp. 0761 562051 Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email:

fdk@uin-suska.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Romi Andika

Nim : 11940412214

Program Studi : Manajemen Dakwah

Judul Skripsi : Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Balai Ternak Baznas Siak di Kecamatan Lubuk Dalam Desa Empang Baru .

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 29 Desember 2022

Pembimbing,

Muhlisin M. Pd.I

NIP. 196805132005011009

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M. Ag

NIP. 19720817 200910 1 002



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة والاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrandt KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : Romi Andika
NIM : 11940412214
Judul : Evaluasi Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Balai Ternak Baznas Siak di Desa Empang Baru Kecamatan Lubuk Dalam

Telah dimunaqasyahkan pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 2 Januari 2023

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Januari 2023

Dekan,



Timron Rosidi, S. Pd., M.A., Ph. D

NIP. 19811182009011006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I

Khaidruddin/ M. Ag

NIP. 197208172009101002

Penguji III

Zulkarnaini, M. Ag

NIP. 19710212200312 1 002

Sekretaris/ Penguji II

Rohayati, S.Sos., M.I. Kom

NIP. 19880801 202012 2 018

Penguji IV

Rafdeadi, S.Sos.I., MA

NIP. 19821225 201101 1 011

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp.
 0761-562051 Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email: fdk@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Kami yang bertandatangan di bawah ini Dosen Penguji Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama : Romi Andika
 Nim : 11940412214
 Program Studi : Manajemen Dakwah
 Judul : Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Balai Ternak Di Baznas Siak

Telah Diseminarkan Pada

Hari : Rabu
 Tanggal : 14 September 2022

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 17 September 2022

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Zulkarnaini, M. Ag
 NIP. 19710212200312 1 002

Penguji II,

Muhlasin, M. Pd.I
 NIP. 19680513200501 1 009

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : ROMI ANDIKA

NIM : 11940412214

Tempat/ Tgl. Lahir : Bagan Batu, 04 Agustus 2000

Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Dakwah Dan Komunikasi

Prodi : S1 Manajemen Dakwah

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* : **Evaluasi Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Balai Ternak Baznas Siak di Desa Empang Baru Kecamatan Lubuk Dalam.**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 13 Januari 2023

Yang membuat pernyataan



ROMI ANDIKA
NIM. 11940412214

**pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No. : Nota Dinas
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Pengajuan Ujian Munaqosyah

Kepada yang terhormat,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Suska Riau
di- Tempat.

Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan proposal skripsi sebagaimana mestinya terhadap Saudara :

Nama : Romi Andika
NIM : 11940412214
Program Studi : Manajemen Dakwah
Judul Skripsi : Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Balai Ternak
Baznas Siak di Kecamatan Lubuk Dalam Desa Empang Baru.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam ujian munaqosah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pekanbaru, 29 Desember 2022
Pembimbing



Muhlisin, M.Pd.I
NIP. 196805132005011009

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah



Khairuddin, M. Ag
NIP. 197208 17200910 1 002

ABSTRAK

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Nama : Romi Andika

Nim : 11940412214

Judul : Evaluasi Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Balai Ternak BAZNAS Siak di Desa Empang Baru Kecamatan Lubuk Dalam.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh mustahiq yang membutuhkan bantuan dana untuk menjalankan usaha mereka agar bisa meningkatkan perekonomian dan bisa terlepas dari kemiskinan. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan Ekonomi mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak, pemilihan mustahik pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Siak menolong Masyarakat Miskin. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Teknik yang digunakan dalam pengumpulan Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, validitas data, dan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Data primer berasal dari pihak BAZNAS Siak dan mustahiq penerima dana zakat produktif dan data sekunder diperoleh melalui literatur- literatur buku pustaka yang berkaitan dengan pendayagunaan zakat. Setelah data terkumpul data kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini dapat Menunjukkan bahwa dalam mendayagunakan Zakat produktif BAZNAS Kabupaten Siak melakukan Pendayagunaan zakat produktif yang diberikan. Mustahiq belum bisa memaksimalkan dana zakat yang diberikan, kurangnya keterampilan mustahiq dalam menjalankan usaha, kurang efektifnya pengawasan dari pihak BAZNAS Siak terhadap para mustahiq penerima zakat produktif. dengan hal ini Baznas Kabupaten Siak berharap dana zakat produktif yang telah didistribusikan kepada para mustahik dapat membantu ekonomi.

Kata Kunci: Pendayagunaan, Zakat Produktif, Balai ternak.

UIN SUSKA RIAU

ABSTRACT

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Sultan Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Name : Romi Andika

Nim : 11940412214

Title : Evaluation of Productive Zakat Utilization Through the Siak BAZNAS Animal Husbandry Program in Empang Baru Village, Lubuk Dalam District.

This research is motivated by mustahiq who need financial assistance to run their businesses so they can improve the economy and get out of poverty. The formulation of the problem in this study is to find out how the utilization of productive zakat in improving the mustahik economy at the Siak Regency National Amil Zakat Agency, the selection of mustahik for the utilization of productive zakat at BAZNAS Siak Regency is classified as the Poor Community. This research is a field research (field research). Techniques used in data collection Data were collected through observation, interviews, documentation, data validity, and data analysis techniques using descriptive qualitative. Primary data comes from BAZNAS Siak and mustahiq recipients of productive zakat funds and secondary data is obtained through literature relating to the utilization of zakat. After the data is collected, the data is then analyzed using a qualitative descriptive analysis. The results of this study can show that in utilizing productive zakat BAZNAS Siak Regency performs the utilization of productive zakat given. Mustahiq have not been able to maximize the zakat funds provided, the mustahiq's lack of skills in running a business, the lack of effective supervision from BAZNAS Siak towards productive zakat recipients mustahiq. With this in mind, the Siak Regency Baznas hopes that the productive zakat funds that have been distributed to mustahik can help the economy.

Keywords: Utilization, Productive Zakat, Livestock Hall.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur senantiasa penulis persembahkan kehadiran Allah SWT. Atas limpahan rahmat taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul " Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Balai Pemak BAZNAS Siak di Kecamatan Lubuk Dalam Desa Empang Baru.". Salam dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat-Nya kearah yang benar.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini melibatkan banyak pihak dalam memberikan saran, bimbingan, bantuan serta dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik. Dan penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, serta bantuan dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih yang mendalam penulis ucapkan kepada:

1. teristimewa buat kedua orang tua ayahanda Rusli, dan Ibunda Nuraita dan Adik tersayang Maharani dan Raisa Putri. Terimakasih karena telah banyak memberikan nasehat, motivasi, dukungan serta selalu mendo'akan di setiap perjalanan penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Wakil Rektor I Prof Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, dan Wakil Rektor III Prof Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph. D.
4. Bapak Dr. Imron Rosidi, M.A, Ph.D, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
5. Wakil Dekan I Dr. Masduki M.Ag, Wakil Dekan II Dr. Toni Hartono, M.Si, dan Wakil Dekan III Dr. H. Arwan, M.Ag.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Khairuddin, M.Ag, Ketua Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Muhlasin, M.Pd.I Sekretaris Program Studi yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis.
8. Bapak Muhlasin, M.Pd.I selaku Dosen Pembimbing dan Penasehat Akademik dan terimakasih kepada bapak Pembimbing Skripsi yakni Muhlasin, M.Pd.I yang telah membantu mengarahkan dalam penyelesaian Skripsi ini.
9. Bapak dosen yang sudah di anggap abang, yakni abang Dony Arung Triantoro, M.A, Pipir Romadi, S.Kom.I., M.M, Muhammad Irham, S.Sos., M.A serta abang-abang di Akademik yang selalu memberikan dukungan serta doanya.
10. Teman terbaik dan terdekat, patner terbaik Azkal Abid dan M. Fitra Paratama, teman tempat bertukar pikiran, yang senantiasa menemani penulis dalam suka maupun duka dan juga selalu memberikan motivasi serta semangat kepada penulis agar dapat cepat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih kepada Bang Haki Algifari Bang Adit Ardiansyah sebagai panutan, mentor terbaik. yang telah mau memberikan ilmunya kepada saya.
11. Teman-teman angkatan MD'19 dan terkhusus seluruh keluarga ku MD Kelas B, teman-teman adalah rumah ke 2 dalam proses ini, kalian luar biasa, tetap kompak ya, terimakasih atas segala cerita yang telah dirajut selama 3,5 tahun ini.
12. Bapak H. Samparis Bin Tatan, S.Pd.I selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Siak. Terimakasih karna telah memberikan izin melakukan penelitian di BAZNAS Siak. Bapak Andreas Supriadi, S.I.Kom selaku Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Abang Hasan Khudoiri, S.Sos selaku PJ Balai Ternak Program Siak Sejahtera, dan staf BAZNAS lainnya beserta Bapak Jauhari Selaku UPJ Kecamatan Lubuk Dalam yang telah meluangkan waktunya dan memberikan kemudahan kepada penulis dalam

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengumpulkan data yang di butuhkan dalam penyelesaian skripsi, meskipun sibuk bekerja.

13. Semua pihak yang penulis tidak sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis dan berkorban baik dalam rangka penyelesaian skripsi ini maupun selama menjalani pendidikan di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN SUSKA RIAU.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati mengharapakan masukan, kritik serta sarannya dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan motivasi untuk berkarya lebih baik lagi di masa yang akan datang. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta berguna bagi penulis pribadi dan juga bagi pembaca sekalian Amin ya Robal'alam.

Wassalamua'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 19 Desember 2022
Penulis,

ROMI ANDIKA
NIM. 11940412214



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Sistematika Pembahasan	6
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR	9
A. Teori Evaluasi	9
B. Teori Evaluasi Program.....	13
C. Pendayagunaan Zakat	20
D. Kerangka Teoritis	24
E. Mustahik Zakat Produktif	24
F. Pengertian Zakat Produktif	28
G. Kajian Terdahulu	29
H. Kerangka Pemikiran	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Jenis Pendekatan	35
C. Lokasi Dan Waktu Penelitian	35
D. Data dan Sumber Data	36
E. Imporman Penelitian	37
F. Teknik Pengumpulan Data	38



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Validasi Data	38
H. Analisis Data	39
BAB IV GAMBARAN UMUM BAZNAS KABUPATEN SIAK	42
A. Sejarah dan Perkembangan BAZNAS Kabupaten Siak	42
B. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Siak	45
C. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Siak	46
D. Uraian Tugas dan Fungsi dalam BAZNAS Kabupaten Siak ...	48
E. Program dalam BAZNAS Kabupaten Siak	52
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Hasil Penelitian	54
B. Pembahasan	60
BAB VI PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

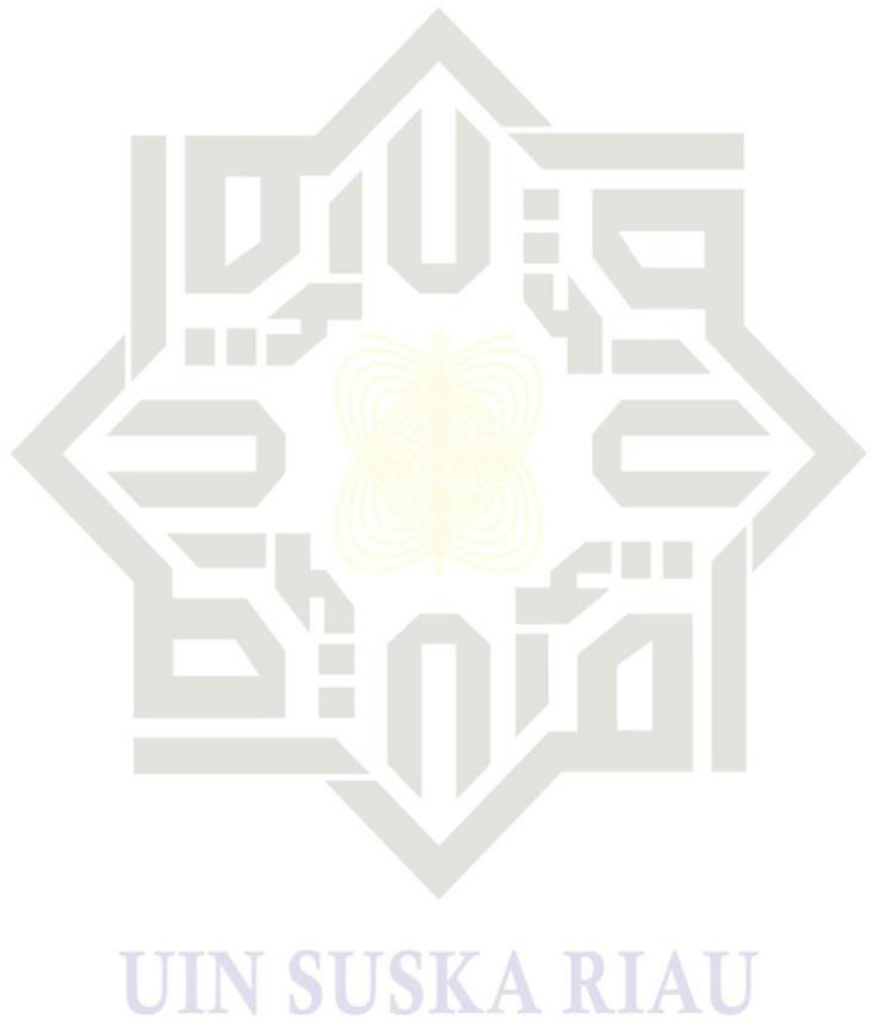
LAMPIRAN

Hak Cipta dan Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pikir	31
Gambar 4.1	Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Siak	4



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan tugas dan kewajiban suatu Negara, jika Negara itu menginginkan tercapainya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya. Kemiskinan merupakan salah satu penyebab munculnya permasalahan perekonomian masyarakat. Sedangkan secara khusus, di kota Siak angka kemiskinan sebesar 25.77 setara dengan 3.08 jiwa.¹ salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan.²

Pada saat ini masih banyak sekali masyarakat yang statusnya masih mengalami keterpurukan ekonomi, padahal secara mental dan kemampuan masyarakat tersebut bisa lebih maju dari sebelumnya, karena terpentok terhadap modal maka kehidupan ekonominya selalu stagnan tidak ada perubahan. Karena dilihat dari data Statistik Zakat Nasional (National Zakat Statistic) dari tahun ke tahun, penyaluran dana zakat pada bidang ekonomi mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 penyaluran dalam bidang ekonomi sebesar Rp.552.166.541.845 sedangkan pada tahun 2019 sebesar Rp.841.159.855.062. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa setiap tahunnya masyarakat yang mengalami keterpurukan ekonomi terus bertambah dan secara otomatis penyaluran zakat dalam bidang ekonomi juga bertambah.³

Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu dari instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku

¹ Badan Pusat Statistik, "Garis Kemiskinan (GK)" dalam <https://www.bps.go.id/kemiskinan.html>, (diakses pada tanggal 10 juni 2022, jam 20:58).

² Ibid.

³ Badan Amil Zakat Nasional, "Zakat Nasional Statistik (National Zakat Statistic)" (diakses pada tanggal 9 juni 2022, jam 15:14).

ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya.⁴ Zakat merupakan ibadah maliyah yang mempunyai dimensi pada sosial ekonomi dan pemerataan karunia Allah SWT. Zakat dengan pengelolaan yang baik dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.⁵

Salah satu bentuk penyaluran dana yang sesuai dengan permasalahan saat ini adalah zakat produktif. Penyaluran dana zakat secara produktif yakni membantu keadaan penerima (mustahik) dengan cara berwirausaha sesuai dengan kemampuan masing-masing para mustahik.

Saat ini pendayagunaan zakat secara produktif sedang mengalami kemajuan pesat, karena dari pengelolaan zakat secara produktif mampu memberikan hasil yang lebih optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁶ Tetapi tidak semua penyaluran zakat produktif dapat berjalan dengan baik, penyaluran zakat produktif melalui progam pemberdayaan seringkali mengalami kegagalan atau stagnansi dalam merubah kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat dipengaruhi karena beberapa alasan. Bisa karena pihak lembaga hanya melakukan penyaluran dana dan membuat progam pendayagunaan saja, tanpa melakukan sosialisasi, pemantauan dan evaluasi. Selain itu juga dapat disebabkan karena mustahik yang menerima pemberdayaan tidak menjalankan dengan sungguh-sungguh. Jadi keberhasilan suatu progam pemberdayaan harus ada kerjasama yang baik dari kedua belah pihak.

Salah satu lembaga yang menerapkan pendayagunaan zakat secara produktif adalah Baznas Siak. Terdapat beberapa program pada zakat produktif salah satunya adalah progam Balai ternak. Balai ternak di Baznas siak dengan hewan ternak berupa Sapi yang terletak di Kecamatan Lubuk Dalam Kampung Empang Baru.

⁴ Ahmad Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perpektif Islam*, (Jakarta: Rajawali, 1987), 71.

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, (Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997), 1.

⁶ Badan Amil Zakat Nasional, "Zakat Nasional Statistik (National Zakat Statistic)" (diakses pada tanggal 11 juni 2022, jam 15:14).

Pengelolaan kampung ternak tersebut berpusat pekarangan rumah salah satu warga Dari kelompok yang sekaligus menjadi penanggung jawab dari Baznas Siak, Semua hewan ternak yang dimiliki oleh mustahik dari Baznas Siak berada di satu tempat/kandang yang sama yang telah disediakan oleh pihak Baznas Siak, dan tugas mustahik adalah membuat makanan Sapi dan melakukan perawatan Sapi tersebut.

Pemilihan mustahik zakat produktif balai ternak di Desa Empang Baru oleh Baznas Siak terdapat beberapa kriteria diantaranya adalah orang yang kurang mampu, orang yang mempunyai pengalaman ternak, dan orang yang beriman. Mustahik tersebut terdiri dari 16 orang merupakan warga Desa Empang Baru . Pada dasarnya pada zakat produktif terdapat ketentuan mengenai mustahik, yaitu golongan yang berhak menerima zakat diantaranya adalah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, sabilillah, dan ibnu sabil yang setiap golongan mempunyai ketentuan atau kriteria sendiri-sendiri. Di Baznas Siak pada program zakat produktif balai ternak ini proses penentuannya di serahkan kepada Desa selaku penanggung jawab di Desa Empang Baru yang kemudian disetujui oleh pihak Baznas Siak. Dari pernyataan tersebut penulis ingin mengkaji pemilihan mustahik dengan ketentuan yang ada di Zakat Produktif.

Pada dasarnya zakat produktif yang baik adalah melatih para mustahik untuk meningkatkan kemandirian sehingga dana yang diberikan oleh pihak Baznas Siak tetap produktif sehingga dapat meningkatkan ekonomi mustahik nantinya walaupun sudah tidak ada pendamping dari pihak Baznas Siak, dan zakat produktif yang baik adalah yang dapat mengubah mustahik menjadi muzaki. Selain itu jika sudah meningkatkan ekonomi mustahik dan sudah menjadikan mustahik mandiri, maka dana zakat produktif untuk periode selanjutnya dapat diberikan ke mustahik yang lain yang lebih membutuhkan, dan mustahik yang sudah mandiri dapat melanjutkan dan mengembangkan hewan ternak tersebut secara individu. Balai ternak Basnas Siak melakukan pengelolaan mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan, pengawasan dilakukan setiap 3 bulan sekali yang sekaligus diadakannya rapat rutin dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seminar yang wajib diikuti oleh semua mustahik, tetapi ketika diadakan seminar tersebut seringkali mustahik merasa bahwa apa yang disampaikan oleh pihak Baznas Siak kurang bisa dipahami oleh mustahik dan membuat bingung mustahik. Selain itu ketika tiba waktunya sapi tersebut dijual, penjualan dilakukan oleh Masyarakat Tapi dilaporkan ke Baznas. Zakat produktif balai ternak Baznas Siak sudah berjalan selama 1 periode dengan mustahik.

Atas dasar itu, maka penulis melakukan penelitian apakah dengan adanya program pengelolaan zakat produktif balai ternak Baznas Siak mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan dan keuntungan, dapat berdaya guna dan tepat guna dalam upaya pemberdayaan peningkatan ekonomi para mustahik. Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam tentang: Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Memperbaiki Ekonomi Mustahik Melalui Program balai Ternak Baznas Siak.

B. Penegasan Istilah

Untuk membahas permasalahan dan penelitian ini, perlu nya sebuah penegasan beberapa kata kunci yang pengertian dan pembatasan nya perlu di jelaskan.

1. Evaluasi

Apa yang dimaksud dengan evaluasi (*evaluation*) Secara umum, pengertian evaluasi adalah suatu proses identifikasi untuk mengukur/ menilai apakah suatu kegiatan atau program yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai.

Ada juga yang mengatakan bahwa arti evaluasi adalah suatu kegiatan mengumpulkan informasi mengenai kinerja sesuatu (metode, manusia, peralatan), dimana informasi tersebut akan dipakai untuk menentukan alternatif terbaik dalam membuat keputusan. Evaluasi sangat dibutuhkan dalam berbagai bidang kehidupan manusia sehingga meningkatkan efektivitas dan produktivitas, baik dalam lingkup individu, kelompok, maupun lingkungan kerja

2. Pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari kata “Daya” yang artinya kemampuan untuk melakukan sesuatu atau menjalankan tugas dengan baik, sedangkan kata “Guna” yang berarti faedah atau manfaat. Adapun pengertian



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendayagunaan sendiri menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah ⁷ bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik .di sini lah pendayagunaan zakat produktif bagaimana dana zakat yang di keluarkan dapat berpungsi sebagai ibadah untuk mustahik yang membutuhkan yang di kategorikan sebagai fakir miskin.

3. Zakat Produktif

Zakat produktif adalah harta zakat yang dikumpulkan dari *muzakki* tidak habis di bagikan sesaat begitu saja untuk mengetahui kebutuhan yang bersifat konsumtif, melainkan harta zakat itu sebagian ada yang diarahkan pendayagunaannya kepada setiap orang yang bersifat produktif. Yaitu dalam artian harta zakat itu didayagunakan (dikelola), di kembangkan sedemikian rupa sehingga bisa mendatangkan manfaat (hasil) yang akan digunakan dalam memenuhi kebutuhan orang yang tidak mampu tersebut dalam jangka panjang.

Dengan harapan secara bertahap, pada suatu saat nanti tidak lagi masuk ke kelompok *mustahik* zakat, melainkan menjadi *muzakki*.⁸ Zakat produktif adalah zakat dari mana harta atau sebuah zakat yang di berikan yang para *mustahik* tidak di habiskan akan tetapi akan dikembangkan dan digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup terus menerus.

4. Balai Ternak

Balai adalah sebuah hanonim yang memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga balai dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat atau semua benda dan segala benda yang dibendakan. Sedangkan ternak adalah hewan yang dengan sengaja di pelihara sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industry,atau sebagai pembantu pemeringan pekerjaan manusia.jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa

⁷Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ,(Jakarta: Gramedia Pustaka, 2005),h

⁸Munain Rafi, *Potensi Zakat Dari Konsumtif Kreatif Produktif Berdayaguna prespektif Hukum Islam* (Citra Pustaka:Yogyakarta, 2011), 32.

balai ternak adalah tempat tinggal nya hewan yang di buat oleh manusia untuk di budidayakan memenuhi kebutuhan.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana Pendayagunaan zakat produktif terhadap pemilihan mustahik balai ternak dalam membantu ekonomi mustahik Baznas Siak?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk Mengetahui Pendayagunaan zakat produktif terhadap pemilihan mustahik balai ternak dalam Membantu ekonomi mustahik Baznas Siak .

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bentuk sumbangsih dalam rangka memperkaya dan menambah ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan mengenai pendayagunaan peningkatan ekonomi dan mustahik zakat produktif. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan lebih lanjut bagi peneliti, praktisi dan pihak-pihak akademisi.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat maupun pengelola lembaga Amil Zakat mengenai program zakat produktif, dengan harapan program yang sudah ada semakin bervariasi dengan penerapan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang membutuhkannya lebih khusus bagi diri pribadi penulis dalam wawasan dan pengembangan karya ilmiah.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah serta memahami skripsi ini, maka penulis mengelompokkan menjadi 6 Bab, dan masing-masing Bab ini terbagi menjadi beberapa sub bab yaitu semua menjadi satu rangkaian pembahasan yang sistematis berkaitan antara yang satu dengan yang lain. Adapun sistematika pembahasannya adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran umum untuk memberi pola pemikiran bagi seluruh isi yang meliputi: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : EVALUASI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DAN EKONOMI MUSTAHIK

Dalam bab ini akan dibahas tentang tinjauan umum mengenai teori zakat produktif, mustahik zakat produktif & pemberdayaan ekonomi mustahik.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini membahas tentang Metode Penelitian yang digunakan mulai dari jenis penelitian, jenis pendekatan, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data, analisis, dan pengecekan keabsahan data.

BAB IV : SEJARAH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN SIAK

Dalam bab ini membahas mengenai profil umum BAZNAS SIAK dan data mengenai pemilihan mustahik zakat produktif kampung ternak dan pengelolaan zakat produktif kampung ternak. Membahas tentang Pendayagunaan zakat produktif program kampung ternak, menggunakan teori pendayagunaan ekonomi mustahik melalui zakat produktif, antara lain teori



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang zakat produktif, mustahik, dan teori mustahik zakat produktif.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas tentang pendayagunaan zakat produktif melalui program balai ternak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak di Kecamatan Lubuk Dalam Desa Empang Baru.

BAB VI : PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran bagi peneliti selanjutnya maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan tema ini. Saran berisi dua hal, yaitu pengembangan keilmuan dalam bentuk penelitian lanjutan dan perbaikan dalam aplikasi hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Teori Evaluasi

1. Pengertian Evaluasi

Kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris yakni *to evaluate* yang diberi awalan *-e* dan akhiran *-tion* “*evaluation*” yang berarti sebuah penilaian/ memberi nilai (*judgment*) atau pengukuran.⁹

Secara etimologi, evaluasi artinya penilaian, sehingga mengevaluasi artinya memberikan penilaian atau menilai.¹⁰ Sedangkan secara etimologi, menurut Arikunto, evaluasi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu kegiatan. Dengan demikian penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat efektifitas pelaksanaan program dengan cara mengukur hal-hal yang berkaitan dengan keterlaksanaan program tersebut.¹¹

Dengan kata lain evaluasi adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan dari suatu kegiatan atau program. evaluasi dapat juga diartikan sebagai proses menilai sesuatu yang didasarkan pada kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan yang selanjutnya diikuti dengan.

pengambilan keputusan atas obyek yang dievaluasi. Evaluasi merupakan suatu usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara objektif pencapaian hasil-hasil yang telah direncanakan sebelumnya dimana hasil

⁹ Soekidjo Notoatmodjo, *Promosi Kesehatan: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), Cet. 5, h. 311

¹⁰ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), Cet. 1 h.8

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Penilaian Program Pendidikan*, (Jakarta: PT. Bina Aksar, 1998), Cet. 1 h.8

evaluasi tersebut dimaksimalkan menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan didepan.¹²

Maka secara umum dapat diambil kesimpulan bahwa evaluasi adalah suatu proses dalam menyediakan informasi untuk mengetahui sejauh mana kegiatan tersebut telah di capai evaluasi sangat bermanfaat karena kita dapat mengetahui tingkatan pekerjaan kita dan juga sebagai penilaian terhadap apa yang merupakan kegiatan penilaian terhadap segala macam pelaksanaan program agar dapat diketahui secara jelas apakah sasaran-sasaran yang di tuju dapat tercapai atau belum. Segala bentuk program apapun baik itu dalam bentuk profit ataupun nirlaba dalam pelaksanaan manajerialnya sangatlah perlu untuk melakukan monitoring dan evaluasi.

2. Bentuk- bentuk Evaluasi

Evaluasi yang di yang dilakukan dalam menilai suatu pembiayaan dapat dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu:¹³

- a) Evaluasi dilakukan di awal kegiatan dengan tujuan menilai kesiapan usaha mendeteksi kelayakan usaha.
- b) Tahap yang kedua atau di sebut juga evaluasi *formatif* yaitu penilaian yang dilakukan terhadap hasil-hasil yang telah dicapai setelah peroses kegiatan usaha dilaksanakan. Mengenai waktu pelaksanaanya dapat dilakukan secara rutin, baik itu perbulan, triwulan, semester, atau tahunan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan.
- c) Tahap selanjutnya dalah evaluasi tahap *sumatif*, pada tahap ini penilaian dilakukan untuk melihat hasil-hasil yang telah dicapai secara keseluruhan dari awal sampai akhir kegiatan. Waktu pelaksanaan dilakukan pada akhir sesuai dengan jangka waktu yang dilaksanakan.

¹² Farida Yusuf Tasyibnafis, Evaluasi Program, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), h. 176.

¹³ Eusein Umar, Evaluasi Kinerja Perusahaan, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 99.



Tujuan dan Manfaat Evaluasi

Setiap kegiatan yang dilaksanakan pasti mempunyai tujuan, demikian juga dengan evaluasi. Ada dua tujuan evaluasi yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diarahkan kepada program secara keseluruhan, sedangkan tujuan khusus lebih di fokuskan pada masing-masing komponen.¹⁴

- a) Untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai dalam kegiatan.
- b) Untuk memberikan objektifitas pengamatan terhadap perilaku hasil
- c) Untuk mengetahui kemampuan dan menentukan kelayakan.
- d) Untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan yang dilakukan

Pada dasarnya tujuan akhir evaluasi adalah untuk memberikan bahan-bahan pertimbangan untuk menentukan/membuat kebijakan tertentu, yang diawali dengan suatu proses pengumpulan data yang sistematis. tujuan evaluasi adalah meningkatkan mutu program, membeikan justifikasi atau penggunaan sumber-sumber yang ada dalam kegiatan, memberukan kepuasan dalam pekerjaan dan menelaah setiap hasil yang telah direncanakan.

Tujuan evaluasi sebagai alat untuk memperbaiki dan perencanaan program yang akan datang untuk memperbaiki alokasi sumber dana, daya dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁴ Suharsimi Arikanto Dan Cipi Safrudin, Evaluasi Program Pendidikan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h. 235.

manajemen saat ini serta dimasa yang akan datang, memperbaiki pelaksanaan dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan dan program perencanaan kembali suatu program melalui kegiatan mengecek kembali relevansi dari program dalam hal perubahan kecil yang terus-menerus dan mengukur kemajuan target yang di rencanakan.

Menyediakan informasi mengenai pelaksanaan pengembangan dan pelaksanaan program sebagai masukan bagi pengambilan keputusan. Menentukan tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu program serta faktor-faktor yang berkontribusi dalam suatu lingkungan tertentu.

Mengembangkan berbagai alternatif pemecahan masalah yang dapat digunakan dalam upaya perbaikan program. Memahami dan menjelaskan karakteristik suatu program dan pelaksanaan suatu program. kegiatan evaluasi dilakukan untuk menyediakan pertanggungjawaban kegiatan membantu menentukan tujuan yang telah ditentukan pada perencanaan, meningkatkan program, memberikan kontribusi untuk pemahaman suatu program dan meningkatkan dukungan terhadap masyarakat, menginformasikan kebijakan, dan menghasilkan informasi yang akan dipergunakan untuk mengembangkan program agar program sesuai dengan masalah atau kebutuhan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Teori Evaluasi Program

1. Pengertian Evaluasi Program

Evaluasi program dapat dimaknai sebagai sebuah proses untuk mengetahui apakah sebuah program dapat direalisasikan atau tidak dengan cara mengetahui efektifitas, masing-masing komponennya melalui rangkain informasi yang diperoleh evaluator Evaluasi program bertugas untuk menentukan apakah output dan outcomes yang diharapkan dari pelaksanaan program bisa diwujudkan atau terealisasikan Evaluasi tersebut tentunya melalui pengumpulan dan analisis data yang memadai. Dalam evaluasi program yang komprehensif, evaluasi itu mencakup.¹⁵

Pertama, monitoring program, merupakan penilaian apakah suatu program dilaksanakan sebagaimana direncanakan. Monitoring program ini akan memberikan umpan balik yang terus menerus pada program yang dilaksanakan dan mengidentifikasi masalah begitu muncul.

Kedua, evaluasi proses, merupakan penilaian bagaimana program beroperasi, berfokus pada pelaksanaan program kepada peserta (service delivery).

¹⁵ Krik Patrick. "Evaluasi Program" (Bandung: CV. Pustaka Insani, 1999). h. 96



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketiga, evaluasi dampak, merupakan penilaian apakah suatu program telah mewujudkan pengaruh terhadap individu- individu, rumah tangga, lembaga atau lingkungan hidup, dan apakah dampak tersebut dapat secara ilmiah diatribusikan kepada pelaksanaan intervensi program tersebut.

Keempat, cost-benefit atau cost effectiveness adalah penilaian dari biaya program dan manfaat yang dihasilkan oleh biaya tersebut, untuk menentukan apakah manfaatnya cukup bernilai dibandingkan biaya yang digunakan.

Evaluasi program yang dilakukan merupakan bentuk akuntabilitas para pelaksana dan penanggung jawab program tersebut agar dapat selalu meyakinkan bahwa tujuan program dapat dicapai dan sesuai dengan visi misi yang dijalankan oleh instansi. Akuntabilitas program akan dapat dinilai dari hasil program tersebut yang dinikmati oleh peserta program atau masyarakat yang menjadi target group program. Hal ini berarti bahwa inti dari akuntabilitas program adalah akuntabilitas terhadap outcomes yang dapat diwujudkan oleh program tersebut.

Berdasarkan pengertian diatas, program adalah suatu rencana yang melibatkan berbagai unit yang berisi kebijakan dan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan kegiatan informasi tentang berkerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau

Evaluasi program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan yang bertujuan mengumpulkan informasi tentang realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang guna pengambilan keputusan.

Evaluasi program bertujuan untuk mengetahui pencapaian tujuan program yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, hasil evaluasi program digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan tindak lanjut atau untuk melakukan pengambilan keputusan berikutnya.

2. Metode Evaluasi dengan Pendekatan Logical Framework

Definisi evaluation (evaluasi) menurut Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Development Assistance Committee (DAC) adalah penilaian sistematis dan objektif terhadap sebuah proyek, program, atau kebijakan yang telah selesai atau masih berlangsung, serta rancangan, implementasi dan hasilnya. Tujuannya adalah untuk menentukan relevansi dan realisasi tujuan, efisiensi pembangunan, efektifitas, dampak dan keberlanjutan. OECD mengembangkan evaluasi ini dengan logical framework sehingga membentuk program logic yang dapat digunakan diberbagai bidang evaluasi.

Logical framework adalah alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan rancangan pelaksanaan program yang melibatkan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengidentifikasi unsure-unsur strategis tersebut, berbagai indikator dan asumsi atau resiko yang mungkin mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan. Dengan demikian alat tersebut memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap suatu program. Pendekatan evaluasi OECD/DAC ini banyak diterapkan lembaga kemanusiaan tingkat dunia, khususnya yang bernaung di bawah United Nations (PBB).

Secara sederhana, evaluasi ini memuat lima kriteria evaluasi, yaitu relevance, efficiency, effectiveness, impact dan sustainability. Kriteria tersebut adalah kriteria umum dalam mengevaluasi yang dapat memberikan informasi penting terkait kondisi aktual sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Evaluasi dibutuhkan untuk perbaikan yang berkesinambungan (continuous improvement), tidak terkecuali di perusahaan nirlaba. Karena kebutuhan akan perbaikan ada di segala bidang, di segala lini, terlepas dari profit/non profit. Adapun penjelasan dari kelima tersebut adalah sebagai berikut.¹⁶

a) Relevansi

Relevansi (relevance) didefinisikan sebagai tingkat sejauh mana (tujuan) suatu program sejalan dengan persyaratan penerima manfaat, kebutuhan, prioritas dan kebijakan mitra dan honor. Persoalan relevansi sering kali menjadi persoalan menyangkut apakah (tujuan) program atau rancangannya masih sesuai dengan situasi yang berubah. Dalam

¹⁶ Udiotono, Purwa. "Evaluasi dan Kajian Dampak Program LKC", (Jakarta: IMZ 2012) h.3



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengevaluasi relevansi program ,beberapa hal yang perlu ditanyakan adalah sampai sejauh apa tujuan progam masih dapat dikatakan valid, apakah aktifitas dan output program konsisten dengan visi misi dan pencapaian tujuan dan aktifitas dan output program konsisten dengan dampak yang diharapkan.Dengan kata lain, pada dasarnya relevansi merupakan jawaban dari kebermanfaatan dan kedayagunaan.¹⁷

B) Efektifitas

Efektifitas atau Keefektifan (effectiveness) ialah jangkauan sejauh mana tujuan dan target program tercapai, atau diharapkan tercapai, dengan mempertimbangkan arti penting relatifnya. Efektifitas juga digunakan sebagai ukuran agregat (atau penilaian terhadap) nilai atau kegunaan dari sebuah kegiatan, yaitu sejauh mana suatu program telah mencapai, atau diharapkan mencapai, sasaran utamanya yang relevan dengan secara berkelanjutan dan dengan dampak pembangunan kelembagaan yang positif. Secara eksplisit, efektifitas adalah hubungan antara output (produk dan jasa) dengan outcomenya (manfaat dan diharapkan dari sasaran atau penerima manfaat).¹⁸

¹⁷ Udiotomo, Purwa. "Evaluasi dan Kajian Dampak Program LKC" h.3

¹⁸ Udiotomo, Purwa. "Evaluasi dan Kajian Dampak Program LKC" h.4



c) Efisiensi

Efisiensi (efisiensi) adalah ukuran tentang bagaimana sumber daya/masukan secara ekonomis (dana, keahlian, waktu dan sebagainya) dikonversikan menjadi hasil. Suatu program dikatakan efisien ketika dengan sumber daya yang tersedia diperoleh hasil yang tidak dapat dicapai hasil yang lebih baik lagi dengan sumber daya yang sama. Atau ketika diperoleh suatu hasil dimana tidak dimungkinkan adanya pengurangan sumber daya untuk memperoleh hasil tersebut. Secara sederhana, efesiensi dapat diukur dengan membandingkan antara hasil (output) dengan asupan (input) yang digunakan (waktu,SDM,alat,dsb).¹⁹

d) Dampak

Dampak (impact) merupakan efek primer dan sekunder dalam jangka panjang, baik positif maupun negatif, yang dihasilkan sebuah program, langsung atau tidak langsung, dikehendaki maupun tidak dikehendaki. Dalam evaluasi dampak program, beberapa hal yang perlu ditanyakan adalah perubahan apa yang terjadi sebagai hasil dari pelaksanaan program, apa perubahan nyata yang dirasakan penerima manfaat dari pelaksanaan program dan berapa banyak orang yang merasakan pengaruhnya.²⁰

¹⁹ Udiotono, Purwa. "Evaluasi dan Kajian Dampak Program LKC" h.5

²⁰ Udiotono, Purwa. "Evaluasi dan Kajian Dampak Program LKC" h.6



e) Kesenambungan

Kesenambungan atau keberlanjutan (sustainability) adalah kesinambungan manfaat dari suatu program setelah bantuan program besar diselesaikan atau kemungkinan berlanjutnya manfaat dalam jangka panjang. Atau di definisikan juga sebagai daya tahan manfaat-bersih (netbenefit) terhadap resiko sepanjang waktu.

Dalam mengevaluasi kesinambungan program, beberapa hal yang perlu ditanyakan adalah seberapa jauh manfaat program akan berlanjut setelah pembiayaan dihentikan dan apa factor utama yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pencapaian kesinambungan program. Umumnya, kesinambungan terkait dengan partisipasi, kepemilikan, penggunaan sumberdaya local dan dukungan sistem social politik yang kuat.²¹

d) Evaluasi Hasil

Evaluasi ini diarahkan pada evaluasi keseluruhan dampak (overall impact) dari suatu program terhadap penerimaan layanan (recipients). Pertanyaan utama yang muncul dalam evaluasi ini adalah bila suatu program telah berhasil mencapai tujuannya, bagaimana penerima layanan akan menjadi berbeda setelah ia menerima layanan tersebut? Berdasarkan pertanyaan ini seorang evaluator akan mengkontruksikan

²¹ Udiotomo, Purwa. "Evaluasi dan Kajian Dampak Program LKC" h.5

kriteria keberhasilan dari suatu program, kriteria keberhasilan ini dapat dikembangkan sesuai dengan kemajuan suatu program.²²

Pendayagunaan Zakat

1. Pengertian Pendayagunaan

Kata pendayagunaan terdiri dari dua kata, yaitu daya yang artinya kekuatan, tenaga, cara, dan guna yang artinya faedah dan manfaat. Adapun definisi pendayagunaan yakni proses, cara untuk memanfaatkan. Pendayagunaan zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah dalam memanfaatkan hasil pengumpulan zakat untuk didistribusikan kepada mustahik dengan berpedoman syariah, tepat guna, serta pemanfaatan yang efektif melalui pola pendistribusian yang bersifat produktif dan memiliki manfaat sesuai dengan tujuan ekonomis dari zakat.²³

Pendayagunaan dalam zakat erat kaitannya dengan bagaimana cara pendistribusiannya. Kondisi itu dikarenakan jika pendistribusiannya tepat sasaran dan tepat guna, maka pendayagunaan zakat akan lebih optimal. Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan mengenai pendayagunaan adalah:

Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.²⁴

Dalam pendayagunaan dana zakat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak penyalur zakat atau lembaga pengelola zakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²² Elly Irawan, DKK, "Pengembangan Masyarakat", (Jakarta:Universitas Terbuka, 1995), Cet. I, h.18

²³ Sintha Dwi Wulansari, "Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)", (Skripsi Sarjana: Ekonimika dan Bisnis: Semarang, 2013), h. 31.

²⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, bab III, Pasal 27.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal tersebut termaktub di dalam keputusan Menteri Agama RI No. 581 tahun 1999 tentang pengelolaan dana zakat. Adapun jenis-jenis kegiatan pendayagunaan dana zakat:

Berbasis sosial dan berbasis pengembangan ekonomi. Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada mustahik secara langsung maupun tidak langsung, yang pengelolaannya bisa melibatkan maupun tidak melibatkan mustahik sasaran. Penyaluran dana zakat ini diarahkan pada usaha ekonomi yang produktif, yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat. Dalam pendistribusian dana zakat, pada masa kekinian dikenal dengan istilah zakat konsumtif dan zakat produktif. Hampir seluruh lembaga pengelolaan zakat menerapkan metode ini. Secara umum kedua kategori zakat ini dibedakan berdasarkan bentuk pemberian zakat dan penggunaan dana zakat itu oleh mustahik. Masing-masing dari kebutuhan konsumtif dan produktif tersebut kemudian dibagi dua, yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, sedangkan yang berbentuk produktif dibagi menjadi produktif konvensional dan produktif kreatif.²⁵

Tahap-Tahap Pendayagunaan

Pendayagunaan zakat dapat dilakukan dengan beberapa tahap, diantaranya.

Peyaluran Murni

Pada tahap peyaluran murni, umumnya setiap dana yang ada digunakan untuk kegiatan penyaluran hibah konsumtif, santunan atau kegiatan kreatif langsung. Biasanya pada saat di bagikan dana langsung habis, sesuai dengan peyampaian bantuan yang dilakukan, pada tahap peyaluran murni orientasi kegiatan adalah sapainya dana kepada mustahik. Artinya pada tahap peyaluran ini yang di pentingkan

Raihanul Akmal, "Zakat Produktif Untuk Mengentaskan Kemiskinan (Studi Kasus: Baitul Ma' Ar-Rahman Aceh Untuk Zakat Produktif Di Kot Banda Aceh)", h. 23



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Syarif Kasim Riau

adalah harus sampainya ZIS kepada orang-orang yang benar-benar mustahik.

Semi Pendayagunaan

Pada tahap ini, dana yang ada selain di gunakan untuk hibah konsumtif, santunan dan kegiatan kreatif juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Pada tahap ini, saat dibagikan dana juga langsung habis. Sedangkan orientasi pada tahap semi pendayagunaan ini selain sampainya dana ke mustahik juga adalah orientasi manfaat dana (program) bagi mustahik.²⁶

Pendayagunaan

pada tahap peendayagunaan, dana yang ada di gunakan untuk kegiatan hibah, baik untuk kegiatan karitas langsung maupun tidak langsung, pengembangan SDM dan ekonomi. Karena melakukan kegiatan ekonomi produktif, maka pada umumnya dana yang di bagikan tidak langsung habis, karna terus berputar di antara para mustahik, maupun karna dana tersebut mengalir mengikuti kegiatan ekonomi produktif. Sedangkan orientasi dari tahap pendayagunaan adalah perubahan mustahik. Oleh karena itu, pada konteks ini yang perlu di perhatikan adalah sejauh mana perubahan mustahik setelah mendapatkan bantuan atau program dari lembaga zakat.

2. Urgensi Pendayagunaan

untuk dapat mengembangkan strategi pendayagunaan yang unggul, yang pertama kali harus di pahami adalah makna hakiki atau intisari dari pendayagunaan zakat ini. Inti pendayagunaan zakat adalah proses atau upaya untuk mengubah mustahik menjadi muzakki. Adapun penting nya pendayagunaan dana zakat adalah sebagai berikut.²⁷

Menanamkan kesadaran akan harkat dan martabat kepada mustahik sebagai manusia, jangan sampai posisi keberdayaan sebagai mustahik

²⁶ Didin Hafidhuddindan Ahmad Juwaini, *membangun Peradaban Zakat*, (2007), h. 69

²⁷ Didin Hafidhuddindan Ahmad Juwaini, *membangun Peradaban Zakat*, (Jakarta: institute Manajemen Zakat, 2007), h. 71



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Hassan Riau

membuat nya kehilangan martabat dan kehancuran derajat sebagai makhluk mulia.

Mewujudkan kualitas perubahan dalam kehidupan menuju kondisi yang lebih baik dengan pemberdayaan di harapkan terjadi sebuah perubahan kondisi kehidupan mustahik menjadi lebih baik

Menghindari eksploitasi dan dominasi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sangat sering terjadi, kelemahan yang di alami mustahik di manfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab

Menanamkan nilai, cita-cita dan prilaku khidupan yang islami. Pemberdayaan adalah wahana untuk mentransfer nilai-nilai kebaikan kepada mustahik. Proses pemberdayaan dapat di jadikan washilah untuk mewujudkan masyarakat yang islami.

3. Pola pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan dana zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaan nya untuk mencapai ke maslahatan umat.²⁸

Adapun pola-pola pendayagunaan zakat terdapat dua cara yakni dapat di jelaskan sebagai berikut.²⁹

Pola tradisional (Konsumtif)

Pola tradisional yaitu peyaluran bantuan dana kepada mustahik dengan pola ini peyaluran dana kepada mustahik tidak di sertai target, adanya kemandirian sosial maupun kemandirian ekonomi. Hal ini di lakukan karna orang tua sebagai target zakat tidak bisa mandiri lagi (jompo), orang cacat dan lain-lain .dan di peruntuk kan untuk memenuhi kebutuhan mustahik sehari-hari

Pola kontemporer (Produktif)

²⁸ Kementrian Agama RI, Pedoman Zakat Seri Sembilan,(Jakarta:Bagian Proyek Peningkatan Zakat dan Wakap 2002), h. 95
²⁹ Lili Bariadi, Muhammad Zen, M. Hudri, Zakat dan Wirausaha,(Jakarta: CED,2005), Cet Ke-1 h 34



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pola produktif adalah pola peyaluran dana zakat kepada mustahik yang ada di pinjamkan amil untuk kepentingan aktivitas suatu usaha atau bisnis yang bertujuan untuk merubah kategori mustahik menjadi muzakki.

Mustahik Zakat Produktif

Sistem pendayagunaan dana zakat berarti usaha atau kegiatan yang berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat itu disyariatkan. Dalam pendekatan fikih, dasar pendayagunaan zakat umumnya didasarkan pada QS. At-taubah ayat 60 sebagai berikut:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝۶۰ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”³⁰

Mustahik zakat maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Berdasarkan QS At- Taubah ayat 60, mustahik zakat ada delapan golongan adalah sebagai berikut:³¹

1. Fakir

Fakir adalah orang-orang yang memiliki hak untuk diberi zakat dalam urutan pertama. Menurut para ulama Syafi’iyah dan Hanabilah, fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan yang dapat

³⁰ Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemah (Semarang: CV Pustaka Al Waah, 2014).

³¹ Ilyas Supena dan Darmuin, Manajemen Zakat (Semarang: Walisongo Press, 2009), 31.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencukupi kebutuhannya, dan menurut kedua ulama mazhab ini fakir adalah lebih buruk keadaannya dibandingkan dengan orang miskin.

Fakir adalah orang yang mengadukan akan kefakirannya, yang berarti memerlukan bantuan untuk melapangkan mata pencahariannya. Menurut At- Thabari, (dari pendapat Ibnu Abbas, Jabr Ibn Zaib, Az-Zuhry, Mujahid, dan Ibnu Sabit), yang mengatakan fakir adalah orang yang sangat memerlukan bantuan perekonomiannya, tetapi mereka menjaga diri untuk tidak meminta-minta. Dalam al-Baqarah ayat 273 disebutkan :³²

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْتَسِبُهُمُ
الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءُ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا
مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “(Berinfqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.”

Menurut para ulama, seorang dikatakan fakir jika dikaitkan dengan indikator ketidak mampuan seorang muslim dalam memenuhi kebutuhan secara materi. Indikator ketidakmampuan materi adalah sebagai berikut :

- Kemampuan materi nol atau kepemilikan asset nihil (tidak punya apa-apa).
- Memiliki sejumlah aset properti berupa rumah, barang, atau perabot

Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemah (Semarang: CV Pustaka Al Waah, 2014).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam kondisi yang sangat minim.

Memiliki aset selain keuangan namun dengan nilai di bawah nisab Termasuk dalam kategori fakir atau miskin orang yang tidak dapat memanfaatkan kekayaannya, misalnya seorang yang berada di satu tempat jauh dari kampung halamannya tempat dimana ia memiliki sejumlah aset. Atau berada di kampungnya tapi asetnya ditahan oleh pihak lain, seperti ditahan oleh pemerintah.³³

2. Miskin

Miskin adalah orang yang mampu bekerja untuk menutupi kebutuhannya, namun belum mencukupi, seperti orang yang membutuhkan sepuluh dan dia hanya mempunyai delapan, sehingga tidak mencukupi sandang, pangan, dan papannya. Menurut kalangan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah orang miskin adalah orang yang memiliki atau berpenghasilan separuh atau lebih dari kebutuhannya, sekalipun tidak sampai mencukupi kebutuhannya. Sedangkan menurut kalangan ulama Hanafiyah dan Malikiyah orang miskin lebih buruk kondisinya dibandingkan orang fakir.³⁴ Orang fakir, menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, lebih sengsara dibandingkan dengan orang miskin.

Orang fakir ialah orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki pekerjaan, atau dia memiliki sesuatu dan juga bekerja tetapi hasilnya tidak melebihi dari setengah dari keperluannya sendiri, atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Adapun orang miskin ialah orang yang memiliki pekerjaan atau mampu bekerja, tetapi penghasilannya hanya mampu memenuhi lebih dari sebagian hajat kebutuhannya, tidak mencukupi seluruh hajat hidupnya. Yang dimaksudkan dengan cukup ialah dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, dari sisa terbesar umumnya, misalnya enam puluh dua tahun.³⁵

Mufraini, M. Arif, Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan, (Jakarta: Kencana, 2006), 177.

Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Mizan, 1996), 511.

Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Madzhab*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2005) 281.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indikator ketidakmampuan dalam mencari nafkah/hasil adalah sebagai berikut:

Tidak mempunyai usaha sama sekali.

Mempunyai usaha tapi tidak mencukupi untuk diri dan keluarga, yaitu penghasilannya tidak memenuhi separuh atau kurang dari kebutuhan. Mereka yang mempunyai harta atau usaha yang hanya dapat mencukupi separuh atau lebih kebutuhannya untuk dirinya dan tanggungannya. Mereka yang tak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya pada sandang, pangan, tempat tinggal, dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang yang menjadi tanggungannya. Misalnya orang yang memerlukan 10.000 sehari, tapi yang ada hanya 5000.

- c. Sanggup bekerja dan mencari nafkah, dan dapat mencukupi dirinya sendiri seperti tukang, pedangang, dan petani. Akan tetapi, mereka kekurangan alat pertukangan atau modal untuk berdagang, atau kekurangan tanah, alat pertanian, dan pengairan.
- d. Tidak mampu mencari nafkah sebagai akibat dari adanya kekurangan non materi (cacat fisik misalnya), seperti orang lumpuh, orang buta, janda, anak-anak, dan sebagainya. Kepada mereka boleh diberikan zakat secukupnya. Misalnya diberi gaji tetap yang dapat dipergunakan setiap tahun, bahkan baik juga diberikan bulanan apabila dikhawatirkan orang itu berlaku boros.³⁶

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, fakir merujuk kepada orang yang secara ekonomi berada pada garis yang paling bawah, sedangkan miskin merujuk pada orang yang secara ekonomi tidak beruntung (cukup). Sehingga Al-Qur'an meletakkan pada rangking pertama, mengingat merekalah yang sangat membutuhkan bantuan zakat. Karena secara keseluruhan mereka termasuk orang yang kerepotan dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Mufraini, M. Arif, Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan, 177.

3. Amil Zakat

Amil adalah orang-orang yang mengumpulkan zakat. Bagi para amil disyaratkan adil, mengetahui fiqih zakat, masuk umur 10 tahun, dapat menulis, dapat membagi zakat kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya, dan bisa menjaga harta. Amil diberi zakat karena sebagai ganti dari upah kerjanya.⁸¹ Sistem zakat akan banyak sekali mempunyai ketergantungan terhadap profesionalisme dari amil, dapat dipahami bahwa, dengan semakin tinggi tingkat keprofesionalan amil akan semakin tinggi tingkat kesejahteraan para mustahik.³⁷

Yusuf al-Qardawi berpendapat bahwa seorang amil harus memenuhi syarat sebagai berikut: muslim, mualaf, jujur, memahami hukum-hukum zakat, dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya. Seorang amil pada prinsipnya adalah petugas zakat yang bekerja sesuai dengan bidang tugasnya.

Sesuai konsep tugas-tugas amil adalah :

- a. Melakukan pendataan muzakki dan mustahik, melakukan pembinaan, menagih, mengumpulkan, dan menerima zakat, mendoakan muzakki saat menyerahkan zakat kemudian menyusun penyelenggaraan sistem administratif dan manajerial dana zakat yang terkumpul tersebut. Memanfaatkan data terkumpul mengenai peta mustahik dan muzaki zakat, memetakan jumlah kebutuhannya, dan menentukan kiat distribusinya. Pembinaan berlanjut untuk mustahik yang menerima dana zakat.³⁸

4. Mualaf

Merupakan orang-orang yang lemah keislamannya. Mereka diberi zakat agar keislaman mereka menjadi kuat. Kriteria mualaf diantaranya, orang-orang yang lemah keislamannya, orang muslim yang terpengaruh oleh masyarakatnya yang dengan memberinya diharapkan orang-orang yang berderajat dengannya ikut masuk Islam, orang yang tinggal di perbatasan

Hikmat Kurnia, Panduan Pintar Zakat, (Jakarta: Qultum Media, 2008),144.

Ibid



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wilayah Islam yang bersebelahan dengan wilayah kaum kafir, orang-orang yang menghidupkan syiar zakat di suatu kaum yang sulit dikirimkan utusan kepada mereka sekalipun mereka tidak enggan membayar zakat.

Mereka diberi dana zakat agar niat mereka memasuki Islam menjadi kuat. Mereka terdiri atas dua macam yaitu Muslim dan Kafir. Kelompok kafir terdiri atas dua bagian, yaitu orang-orang yang diharapkan kebaikannya bisa muncul dan orang-orang yang ditakuti kejelekannya. Para ulama berselisih pendapat dalam memberikan bagian zakat kepada mu'allaf ketika mereka belum memeluk Islam. Mazhab Hambali dan Maliki mengatakan, "Mereka diberi bagian agar tertarik kepada Islam," karena sesungguhnya mu'allaf yang muslim dan mu'allaf dari kaum musyrik. Mereka ada empat kategori:

- a. Mereka yang dijinakkan hatinya agar cenderung untuk menolong kaum muslimin.
- b. Mereka yang dijinakkan hatinya agar cenderung untuk membela umat Islam.
- c. Mereka yang dijinakkan agar ingin masuk Islam.
- d. Mereka yang dijinakkan agar diberi zakat agar kaum dan sukunya tertarik masuk Islam.³⁹

5. Ghārim

Adalah orang-orang yang mempunyai banyak hutang. Menurut para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, baik seorang itu berutang untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Menurut para ulama Hanafiyah ghārim adalah orang yang mempunyai tanggungan utang dan tidak memiliki satu nishab yang lebih dari utangnya. Menurut ulama Malikiyah ghārim adalah orang yang terhimpit utang kepada orang lain yang digunakan bukan untuk perbuatan keji dan dan merusak. Yaitu orang yang tidak mempunyai harta untuk membayar utangnya.⁴⁰

³⁹ Asnaini, Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008), 54.

⁴⁰ Ibid



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sumatra Utara

Ibid

Ghārim yaitu orang-orang yang berhutang bukan untuk maksiat, yang kemudian tidak punya sesuatu untuk dibayarkannya. Mereka adalah orang-orang yang memiliki hutang, baik hutang itu untuk dirinya sendiri maupun bukan. Klasifikasi ghārim ini dibagi menjadi dua macam, yaitu :

Orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya pada jalan bukan maksiat. Ditegaskan oleh Abu Zahrah, Abdul Wahab Khallaf dan Muhammad Hamidullah bahwa hutang pribadi yang dapat dibayarkan dari harta zakat yaitu hutang yang baik (qardul hasan) yang tidak mengandung unsur riba. Dan tidak berhutang hanya karena kebutuhan yang bersifat tersier (tahsim).

Orang yang berhutang untuk kepentingan umum. Dengan demikian bagi ghārim cukup dibetikan bagian zakat sekedar untuk membayar hutangnya, apabila ia mempunyai sebagian uang untuk membayar hutangnya, maka ia hanya diberi sebagian sisa hutangnya. Mazhab Hanafi mengatakan, “Orang yang berhutang ialah orang yang betul-betul memiliki hutang dan tidak memiliki apa-apa selain hutangnya itu”. Dan mazhab Maliki mengatakan, “Bahwa orang yang hutang ialah orang yang benar-benar dililit hutang sehingga dia tidak bisa melunasi hutangnya. Dan hutang itu tidak dia pakai untuk melakukan maksiat, seperti meminum khamar dan berjudi.”⁴¹

6. Fisabilillah

Secara harfiah Sabilillah berarti jalan Allah, yang termasuk kelompok ini adalah para pejuang yang berperang di jalan Allah yang tidak digaji oleh markas komando mereka karena yang mereka lakukan hanyalah berperang. Sabilillah kerap diartikan sebagai jihad (berperang), namun demikian bila kita menelaah lebih dalam, kata Fisabilillah ternyata lebih luas dari pengertian berperang di jalan Allah. Menurut Abu Yusuf sabilillah itu adalah sukarelawan jihad muslim yang kehabisan akomodasi dan perbekalannya. Sedangkan Imam Muhammad menafsirkan sabilillah sebagai jamaah haji yang kehabisan bekal atau riwayat lain dari Hanafiyah

ada pula yang mengartikan Sabīlillāh sebagai pencari ilmu atau mereka yang bekerja untuk kebajikan dan kemaslahatan umat Islam secara umum (Bakwah).⁴²

7. Ibnu Sabil

Ibnu sabil yaitu orang dalam perjalanan yang kehabisan bekal dan perjalanan tersebut untuk tujuan kebaikan, seperti mahasiswa atau santri yang menuntut ilmu di luar kota. Ibnu sabil menurut jumhur ulama adalah kiasan untuk musafir, yaitu orang yang melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah lain. Imam Thabari meriwayatkan dari Mujahid: “ibnu sabil mempunyai hak dari dana zakat, apabila kehabisan akomodasi dan perbekalannya, walaupun pada asalnya kondisi ekonominya berkecukupan. Ibnu sabil diberi zakat sebanyak keperluan untuk mencapai tempat tujuannya, jika dia memang membutuhkan dalam perjalanannya tersebut, sekalipun di negerinya dia adalah orang kaya.”⁴³

8. Budak

Para budak yang dimaksudkan di sini, menurut jumhur ulama, ialah para budak muslimin yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang matimatian. Sekarang, Islam sudah menghapus sistem perbudakan, sehingga secara tekstual sudah tidak lagi bagian zakat yang diberikan kepada mereka. Lalu, apakah berarti mansukh keberadaannya, atau justru perlu ditafsirkan sehingga tidak kehilangan makna memerdekakan atau membantu memerdekakan.

Mazhab Maliki mengatakan bahwa para budak itu hendaknya dibeli dengan bagian zakat yang mereka terima sehingga mereka bisa merdeka karena setiap kali kata perbudakan disebutkan didalam Al-

⁴² Zuhri, Saifuddin., Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-Undang Pengelolaan Zakat No.23 Tahun 2011, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2012), 106.

⁴³ Syaichul Hadi Permono, Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial (Surabaya: Aulia Surabaya 2005), 271.

Qur'an, ditempat itu juga ada anjuran bahwa mereka hendaknya dimerdekakan. Dan pembebasan budak tidak akan terjadi kecuali pada hamba sahaya yang betul-betul budak. Syarat pembayaran budak zakat yang dijanjikan untuk dimerdekakan ialah budak itu harus Muslim dan memerlukan bantuan seperti itu.⁴⁴

Menurut para ulama Hanafiyyah dan Syafi'iyah yang termasuk kategori budak penerima zakat adalah budak-budak mukatab (budak yang mengangsur harganya kepada tuannya, jika dia telah melunasinya maka dia merdeka). Para ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bagian mereka digunakan untuk membeli budak, lantas dimerdekakan. Syarat memberikan zakat kepada budak mukatab adalah dia harus beragama Islam dan memang sedang membutuhkan.⁴⁵

E. Pengertian Zakat Produktif

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (*musdar*) yang berarti suci berkah, tumbuh dan terpuji, yang semua arti ini di gunakan dalam arti terjemahan Al-Qur'an dan Hadis. Sedangkan dari segi istilah fiqh, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya. Zakat produktif secara bahas berasal dari bahasa inggris *productive* yang berarti banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai banyak hasil yang baik. Dan secara umum *productive* banyak menghasilkan karya atau barang.⁴⁶

Kata Produktif berasal dari bahsa inggris "*productive*" yang menghasilkan, pemberian banyak hasil, banyak menghasilkan barang- barang berharga, yang mempunyai hasil baik. Secara umum produktif berarti banyak menghasilkan karya atau barang. Pemberdayaan yaitu penyaluran zakat secara produktif yang diharap akan terjadinya kemandirian ekonomi mustahik. Pada pemberdayaan atau pelaksanaan yang disertai pembinaan atau pembinaan atas usaha yang dilakukan.

⁴⁴ Asnaini, Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam, 57.

⁴⁵ Syaichul Hadi Permono, Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial, 272

⁴⁶ Fahrudin, Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia, (Malang: UIN Malang Press, 2008)

Zakat produktif adalah harta zakat yang dikumpulkan dari *muzakki* tidak habis di bagikan sesaat begitu saja untuk mengetahui kebutuhan yang bersifat konsumtif, melainkan harta zakat itu sebagian ada yang diarahkan berdayagunaannya kepada setiap orang yang bersifat produktif. Yaitu dalam artian harta zakat itu berdayagunakan (dikelola), di kembangkan sedemikian rupa sehingga bisa mendatangkan manfaat (hasil) yang akan digunakan dalam memenuhi kebutuhan orang yang tidak mampu tersebut dalam jangka panjang. Dengan harapan secara bertahap, pada suatu saat nanti tidak lagi masuk ke kelompok *mustahik* zakat, melainkan menjadi *muzakki*.⁴⁷ Zakat produktif adalah zakat dari mana harta atau sebuah zakat yang di berikan yang para *mustahik* tidak di habiskan akan tetapi akan dikembangkan dan digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup terus menerus. Harta yang dizakatkan bersifat produktif atau berkembang. Para ahli hukum Islam menegaskan bahwa harta yang zakatkan harta memiliki syarat berkembang atau produktif baik terjadi secara sendiri, atau karena harta tersebut dapat dimanfaatkan. Bila ada harta ataupun aset yang tidak bisa dimanfaatkan, maka harta tersebut tidak dapat dikenakan wajib zakat.⁴⁸

Pemberian modal kepada pengelola harus dipertimbangkan dengan matang oleh Amil. Apakah mampu dengan dana tersebut mengelola dana tersebut yang diberikan itu, sehingga pada suatu saat dia tidak menggantungkan hidupnya kepada orang lain termasuk mengharap zakat. Apabila hal ini dapat dikelola dengan baik dan dapat pengawasan oleh Amil (bila memungkinkan) maka secara berangsur-angsur, orang yang tidak punya akan terus berkurang dan tidak menutup kemungkinan, dia bisa menjadi *muzakki* (pemberi zakat), bukan lagi sebagai penerima.

Sekiranya usaha dikelola secara kolektif, maka orang-orang fakir miskin yang mampu berkerja menurut ahlinya (keterampilan) masing- masing mesti diikut sertakan dengan demikian jaminan biaya sehari-hari dapat diambil

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁷ Munain Rafi, Potensi Zakat Dari Konsumtif Kreatif Produktif Berdayaguna prespektif Hukum Islam (Citra Pustaka:Yogyakarta, 2011), 32.

⁴⁸ Nurul Huda, Lembaga Keuangan Islam, (Jakarta:Kencana Perdana Media Grup: 2013), 30

dari usaha bersama itu. Apabila usaha tersebut beruntung, maka mereka akan menikmati hasilnya.⁴⁹

1. Dasar Hukum Zakat Produktif

Dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' tidak menyebutkan secara tegas dan rinci mengenai dalil zakat produktif, akan tetapi ada celah dimana zakat dapat di kembangkan. Seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim:

“Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu”⁵⁰. HR Muslim.

Hadits di atas menyebutkan bahwa pemberian harta zakat dapat diberdayakan atau diproduktifkan. Teori hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam Al-Quran atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi SAW, penyelesaiannya adalah dengan metode ijtihad. Ijtihad atau pemakaian akal dengan tetap berpedoman pada Al-Quran dan Hadits. Dengan demikian berarti bahwa teknik pelaksanaan pembagian zakat bukan sesuatu yang mutlak, akan tetapi dinamis, dapat disesuaikan dengan kebutuhan di suatu tempat. Dalam artian perubahan dan perbedaan dalam cara pembagian zakat tidaklah dilarang dalam islam karena tidak ada dasar hukum yang secara jelas menyebutkan cara pembagian zakat tersebut.⁵¹

2. Syarat Dan Rukun Zakat Produktif

Adapun syarat dan rukun zakat produktif sama dengan syarat dan rukun pada zakat pada umumnya. Diantara syarat wajib zakat yakni kefarduannya bagi seorang muzakki adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁹ Abdul filda. Tafsir Ibnu Kasir, (Jawa Tengah: Insan Kamil, 2010), 176.

⁵⁰ Muhyuddin ibn Syarf al-nawawi, Shahih muslim bi syarh al-nawawi, juz VII (Kairo: al- Mathba'ah al-Mishriyah, 1929),136.

⁵¹ Khusnul Huda, Tesis Fiqh Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengembangan Sumbe Daya Mustahik (Studi Kasus di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah Cabang Weleri Kendal)(Institut Agama Islam (IAIN) Walisongo Semarang,2019), 18



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Merdeka, yaitu zakat dikenakan kepada orang-orang yang dapat bertindak bebas, menurut kesepakatan para ulama zakat tidak wajib atas hamba sahaya yang tidak mempunyai milik. Karena zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh. Islam, menurut Ijma", zakat tidak wajib atas orang-orang kafir karena zakat ini merupakan ibadah mahdah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang suci.

Baligh dan Berakal. Zakat tidak wajib diambil atas harta anak kecil dan orang-orang gila sebab keduanya tidak termasuk ke dalam ketentuan orang yang wajib mengeluarkan ibadah seperti sholat dan puasa.

Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, diisyaratkan produktif dan berkembang sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan produktifitas yang dihasilkan dari barang yang produktif.

e. Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai dengannya, maksudnya ialah nishab yang ditentukan oleh syara" sebagai pertanda kayanya seseorang dan kadar-kadar yang mewajibkan berzakat.

f. Harta yang dizakati adalah milik penuh. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa harta benda yang wajib dizakati adalah harta benda yang beradaditangan sendiri atau harta milik yang hak pengeluarannya berada ditangan seseorang atau harta yang dimiliki secara asli.

Kepemilikan harta telah mencapai setahun atau telah sampai jangka waktu yang mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat misal pada masa panen.

Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang.

Adapun rukun zakat produktif dapat diperinci sebagai berikut :

- Adanya muzakki
- Adanya mustahik
- Adanya harta yang mencapai nishab
- Adanya amil

3. Pengelolaan Zakat Produktif



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Istilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Pengelolaan zakat maksudnya lembaga yang bertugas secara khusus untuk mengurus dan mengelola zakat. Sedangkan pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Jika pengelolaan dilakukan secara efektif maka akan berjalan secara lebih terarah dan teratur rapi. Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan serta pengawasan. Dengan demikian yang dimaksud pengelolaan zakat adalah proses pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan serta pengawasan dalam pelaksanaan zakat.⁵²

Sedangkan prosedur pendayagunaan hasil zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut :

1. Melakukan studi kelayakan,
 2. Menetapkan jenis usaha produktif,
 3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan,
 4. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan,
- Mengadakan evaluasi, dan
Membuat laporan⁵³

Prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam pengelolaan zakat untuk pendayagunaan kegiatan ekonomi produktif adalah: Kebutuhan dasar para mustahik harus sudah terpenuhi terlebih dahulu.

Penggunaan dana zakat untuk pembiayaan kegiatan ekonomi produktif bisa dilakukan atau dibenarkan apabila di daerah pelayanan zakat sudah tidak ada mustahik yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Pendayagunaan dana zakat kegiatan ekonomi produktif diarahkan untuk membuat kegiatan unit usaha yang menghasilkan sumber

Muhammad Hasan, Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif (Yogyakarta: Idea Press 2011), 17.

Subki Risya, Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan (Jakarta: Lazis NU, 2009). 75.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penerimaan permanen bagi mustahik.

Dana zakat yang diberikan kepada mustahik tidak digunakan untuk kepentingan konsumtif tetapi untuk modal usaha/kerja. Dana zakat yang diterima diharapkan dapat mendukung beroperasinya kegiatan usaha yang direncanakan dan diharapkan pada periode waktu yang ditentukan akan menghasilkan penerimaan usaha yang secara perlahan dan kontinyu dapat menjadi sumber pendapatan yang bersifat permanen bagi mustahik. Apabila hal tersebut dapat terwujud maka mustahik akan naik kelas status sosial ekonominya menjadi muzakki. Pendayagunaan dana zakat kegiatan ekonomi produktif merupakan program bersifat sukarela dan bermaksud mendidik kemandirian.

Keikutsertaan mustahik bersifat sukarela artinya tidak terdapat unsur paksaan. Namun demikian untuk menumbuhkan kesadaran atau ketertarikan berusaha dapat dilakukan tahapan edukasi atau proses propaganda yang menjelaskan maksud dan tujuan tentang program pendayagunaan dana zakat untuk kegiatan ekonomi produktif yaitu pentingnya para mustahik agar memiliki kemandirian sosial ekonomi dengan cara berusaha (bekerja) atau memiliki kegiatan usaha agar mempunyai pendapatan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa harus bergantung dengan pemberian orang lain.

Pemilihan bidang usaha harus melibatkan dan memperhatikan tingkat kemampuan mustahik.

Bisa dikatakan bahwa sebagian besar para mustahik bukan tidak mungkin merupakan personal yang belum pernah melakukan atau memiliki kegiatan usaha sama sekali. Oleh karena itu untuk menentukan jenis atau bidang usaha apa yang akan dijalankan hal mendasar yang harus dilakukan adalah memperhatikan tingkat kemampuan teknis mustahik terlebih dahulu antara lain dengan mengetahui ketrampilan teknis apa yang dimiliki atau dikuasai



4. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mustahik atau setidaknya mengetahui bidang usaha apa yang diinginkannya.⁵⁴

4. Model Sistem Pengelolaan Zakat Produktif

Menurut Muhammad dan Mas'ud Berikut adalah macam-macam model sistem pengelolaan zakat produktif.

Surplus Zakat Budget (Kelebihan anggaran Zakat)

Merupakan pengumpulan dana zakat yang pengelolaannya hanya di bagikan sebagian dan sebagian lainnya digunakan dalam pembiayaan usaha-usaha produktif dalam bentuk zakat certificate. Dimana dalam pelaksanaannya, zakat diserahkan oleh muzakki kepada amil yang kemudian dikelola menjadi dua bentuk yaitu: bentuk sertifikat dan uang tunai, selanjutnya sertifikat diberikan kepada mustahik. Uang tunai yang terkandung dalam sertifikat tersebut selanjutnya digunakan dalam operasional perusahaan, yang selanjutnya perusahaan yang didanai diharapkan dapat berkembang pesat dan menyerap tenaga kerja dari golongan mustahik sendiri, selain itu perusahaan juga diharapkan dapat memberikan bagi hasil kepada mustahik pemegang sertifikat. Apabila jumlah bagi hasil telah mencapai nisbah dan haul nya maka mustahik tersebut dapat berperan menjadi muzakki yang membayar zakat atau memberikan shadaqah.

In Kind (Dalam Bentuk Barang)

Merupakan sistem pengelolaan zakat dimana alokasi dana zakat yang akan didistribusikan kepada mustahik tidak dibagikan dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk alat-alat produksi seperti: mesin ataupun hewan ternak yang dibutuhkan oleh kaum ekonomi lemah yang memiliki keinginan untuk berusaha atau berproduksi, baik untuk mereka yang baru akan memulai usaha maupun yang ingin mengembangkan usaha yang sudah dijalankan.

Revolving Fund(Dana Bergulir)

Asnaini, Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam, 62.

Merupakan sistem pengelolaan zakat dimana amil memberikan pinjaman dana zakat kepada mustahik. Tugas mustahik adalah menggunakan dana pinjaman tersebut untuk usaha agar dapat mengembalikan sebagian atau seluruh dana yang dipinjam tersebut dalam kurun waktu tertentu. setelah dana tersebut dikembalikan kepada amil kemudian amil menggulirkan dana tersebut pada mustahik lainnya.⁵⁵

Kajian Terdahulu

Rencana penelitian ini berangkat dari telaah pustaka dan kajian penelitian yang terdahulu. Adapun penelitian yang dilakukan sebelumnya, yaitu:

- Faisol Adi Haryanto, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Produktif (Studi Pada Laznas Dewan Da'wah Lampung Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung). Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan zakat produktif pada LAZNAS Dewan Da'wah?, dan Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap Zakat Produktif?. Hasil penelitian bahwa pelaksanaan zakat produktif Pada LAZNAS Dewan Dakwah telah membantu pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dengan tujuan dapat memberdayakan masyarakat agar mempunyai usaha dan penghasilan serta mengurangi tingkat kemiskinan. Akan tetapi LAZNAS belum mampu mengatasi permasalahan yang dialami oleh mustahik diantaranya yaitu belum memiliki tempat pemasaran dan kurangnya motivasi para musthiq untuk mengelola progam sehingga mengakibatkan penurunan produksi dan keuntungan. Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Pelaksanaan Zakat Secara Produktif pada LAZNAS Dewan Dakwah yaitu penyaluran dana zakat produktif yang masih belum sesuai dengan ajaran Islam karena yang

⁵⁵ Muhammad dan ridwan mas'ud, Zakat dan Kemiskinan Instrumen pemberdayaan ekonomi umat, (Yogyakarta: UII Pres, 2005) 124.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi mustahik adalah orang-orang yang bukan benar-benar membutuhkan dan tergolong pada 8 asnaf

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah fokus penelitian yang diteliti, pada penelitian tersebut lebih terfokus ke tinjauan hukumnya, sedangkan yang akan peneliti laksanakan fokus pada pengelolaan dan pemilihan mustahiknya.

- Alfi Rohmatun laili, Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Ekonomi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana pendistribusian zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora? (2) Bagaimana manajemen pendayagunaan zakat produktif melalui program ekonomi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora?. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pendistribusian zakat produktif memfokuskan pada program untuk kemandirian fakir dan miskin yang produktif dan masuk dalam BDT (Basis Data Terpadu) dengan syarat mereka siap untuk keluar dari BDT. Jumlah zakat yang didistribusikan sebesar 60% untuk zakat produktif dan 40% untuk zakat konsumtif. Bentuk bantuan yang didistribusikan berupa tambahan modal usaha dan pelatihan, serta bantuan hewan ternak sapi. (2) Manajemen pendayagunaan zakat produktif melalui program ekonomi dalam perencanaannya sudah cukup matang, ini dibuktikan dengan adanya perencanaan program, kriteria mustahik, dana, sosialisasi dan survey, rapat koordinasi, pemberian bantuan, dan pengawasan mustahik.

Untuk pengorganisasian belum siap, ini dibuktikan bahwa dalam pengorganisasian sudah ditetapkan tugas masing-masing, namun kenyataannya tidak berjalan dengan lancar. Untuk pelaksanaan program



sudah dijalankan sebaik mungkin karena sudah disesuaikan dengan kondisi dan keadaan mustahik di Kabupaten Blora dan juga diberikannya pelatihan dan bimbingan. Untuk pengawasan tidak berjalan lancar karena ada beberapa kendala, ini dibuktikan dalam proses pengawasan pihak BAZNAS belum sepenuhnya mengawasi semua mustahik, sehingga dari hal tersebut BAZNAS bekerjasama dengan seluruh perangkat desa untuk ikut mengawasi akan tetapi juga tidak berjalan lancar.

- Suratno, Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik, Study Pada Lembaga Amil Zakat DpuDt Bandar Lampung. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengaruh npendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan *mustahik* DPUDT Bandar Lampung. Oleh sebab itu tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaaan *mustahik* DPUDT Bandar Lampung. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, DPUDT Bandar Lampung memiliki peluang yang baik dalam meningkatkan kualitas usaha *mustahik*, karena adanya tingkat kepercayaan yang baik dari *mustahik* atas program-program ekonomi produktif yang dilaksanakan DPUDT Bandar Lampung
- Dudi dan Dedi Rahmat, Ternak Dan Usaha Peternakan Sebagai Sumber Zakat Yang Potensial Di Indonesia, Jurnal. Penelitian ini membahas tentang sumber potensi zakat yang potensial di Indonesia, yaitu bidang ternak dan usahapeternakan, tetapi untuk saat ini belum terhimpun dengan maksimal, karena kesadaran umat dan keseriusan petugas dalam menunaikan kewajiban masing-masing belum maksimal. Ternak dan usaha peternakan sebagai sumber zakat yang potensial di indonesia. Daging, telur dan susu merupakan sumber protein hewani yang sangat dibutuhkan manusia untuk kesehatan. Potensi zakatdi Indonesia khususnya bidang peternakan belum terhimpun dengan maksimal, karena kesadaran umat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan keseriusan petugas dalam menunaikan kewajiban masing-masing belum maksimal.

Peran Zakat Produktif dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Mustahik (Studi Kasus di BAZNAS Kota Semarang)", Semarang 2019 Karya Abid Al Mahzumi. Dalam skripsi ini membahas mengenai peran zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik di BAZNAS Kota Semarang yang dilaksanakan melalui program Bina Mitra Mandiri dan Sentra Ternak. Dimana penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan melakukan penelitian lapangan. Adapun hasil penelitian tersebut, untuk pelaksanaan zakat produktif pada BAZNAS Semarang telah dilaksanakan dengan baik melalui program Bina Mitra Mandiri dan Sentra Ternak. Dari kedua program ini, Sentra Ternak merupakan program yang memberikan hasil peningkatan pendapatan yang paling signifikan karena adanya pembinaan dan kontrol sehingga lebih fokus terhadap program ini. Sedangkan program Bina Mitra Mandiri memberikan peningkatan yang rendah dibandingkan program Sentra ternak karena mustahik hanya mendapat bantuan pinjaman modal tetapi kurang mendapat pembinaan dan kontrol.

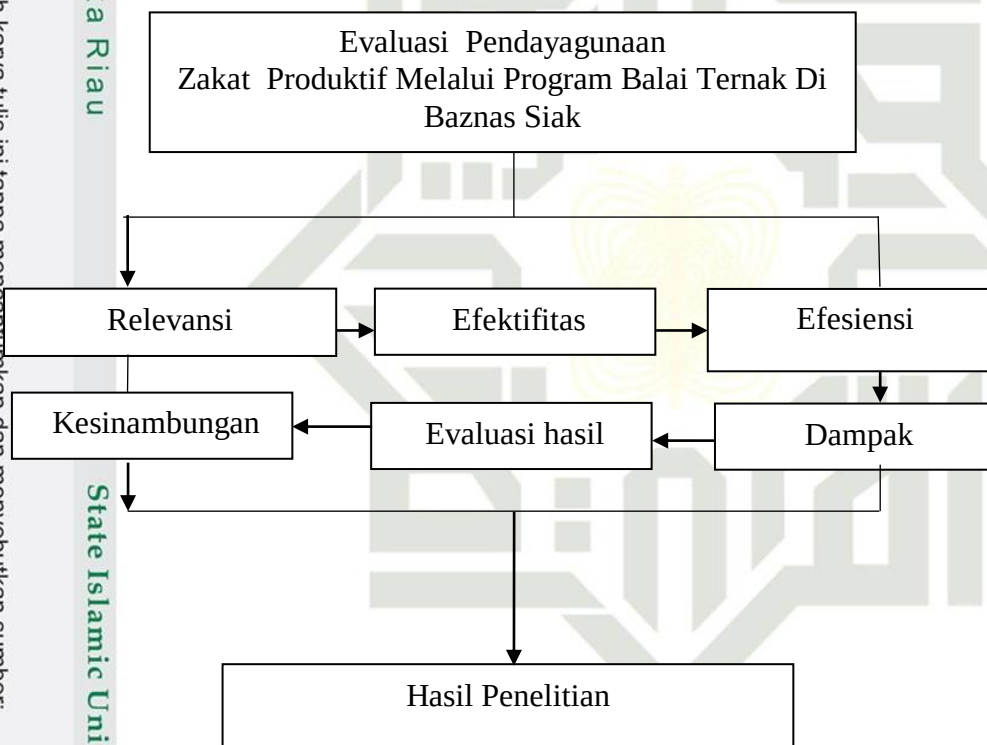
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kerangka Pemikiran

Kerangka fikir adalah menjelaskan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. menurut polancik Kerangka fikir merupakan argumentasi, kerangka berpikir menggunakan logika deduktif dengan memakai pengetahuan ilmiah sebagai premis dasarnya. Dasarnya adapun kerangka berpikir dapat diliat dari berbagai tahapan dibawah ini.

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) Deskriptif kualitatif. Jenis penelitian lapangan ini diperoleh melalui teknik wawancara dengan memperoleh informasi dari informan dan pelaku dalam memberikan keterangan mengenai pendaayagunaan Zakat Produktif Pada Peningkatan Ekonomi Melalui Progam balai Ternak Baznas Siak .

B. Jenis Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan *kualitatif* yaitu penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang.⁵⁶ Disini peneliti akan melakukan pengamatan dan menggali informasi dengan melakukan wawancara kepada beberapa pihak Baznas Siak dan Penanggung jawab Program balai ternak serta sebagian Mustahik yang diberdayakan oleh Baznas Siak.

C. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak yang beralamat di Jl. Sultan Syarif Kasim Kelurahan Kampung Dalam Kabupaten Siak Perovinsi Riau . waktu mengadakan penelitian ini mulai dari Tanggal 2 Oktober 2022 sampai tanggal 14 Desember 2022.

⁵⁶ Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 27



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Adapun data yang diperoleh dalam penelitian adalah:

Data tentang Pendayagunaan zakat produktif balai ternak dalam melakukan pemberdayaan peningkatan ekonomi *mustahik* Baznas Siak

Data tentang *mustahik* zakat produktif balai ternak dalam melakukan pemberdayaan peningkatan ekonomi *mustahik* Baznas Siak.

2. Sumber Data

Sumber data adalah benda, hal atau orang tempat peneliti mengamati, membaca atau bertanya tentang data.⁵⁷ Adapun sumber data dibagi menjadi dua yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer, yaitu data primer dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan langsung dari individu dalam bentuk wawancara yang menjadi obyek penelitian yang telah disebutkan dalam obyek penelitian diantaranya orang-orang yang ada di Baznas Siak, *mustahik* Zakat produktif balai ternak dan pengawas balai ternak Baznas Siak di desa empang baru kec Lubuk Dalam.

Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu sumber sekunder adalah data-data dalam pustaka dan menggunakan data yang ada baik yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan.

⁵⁷ Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 116.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.⁵⁸ Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sample didasarkan atas tujuan tertentu (orang yang dipilih betul-betul memiliki kriteria sebagai sampel).⁵⁹ Teknik yang digunakan dalam pemilihan informan menggunakan Purposive Sampling, artinya teknik penentuan sumber data mempertimbangkan terlebih dahulu, bukan diacak. Artinya menentukan informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian.⁶⁰ Menurut Arikunto pemilihan sampel secara purposive pada penelitian ini akan berpedoman pada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut :

1. Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi.
2. Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi (key subjectis).
3. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi pendahuluan.⁶¹

Adapun informan yang terlibat dalam penelitian ini ada 6 yaitu :Ketua Baznas, Kepala Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan, Ketua Lembaga Pemberdaya Peternak Mustahik (Lppm), Penanggung Jawab (PJ) dari program Balai Ternak, Dan Penanggung Jawab UPZ Kecamatan , Mustahik Balai Ternak mereka di pilih karna di anggap lebih mengetahui mengenai objek penelitian yang di teliti.

⁵⁸ P. Joko Subagyo, Metodologi Penelitian,(Jakarta : Rinek cipta, 2011), hlm.88

⁵⁹ Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 85.

⁶⁰ Burhan Bungin, Ibidhlm.

⁶¹ Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Ed Revisi, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), hlm. 183.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang pendayagunaan zakat produktif Baznas Siak. Dalam observasi penulis secara langsung ke pengelolaan program Zakat Produktif.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara Tanya jawab dengan bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai.⁶² Dalam hal ini wawancara digunakan oleh peneliti untuk menanyakan pertanyaan yang sudah terstruktur terhadap pihak Baznas Siak.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dsb. Dalam hal ini peneliti menggunakan browser dan buku catatan untuk memperoleh data mengenai Zakat Produktif Balai Ternak Baznas Siak.

G. Validasi Data

Untuk menjaga keabsahan data dan hasil penelitian kualitatif digunakan uji validitas data dengan menggunakan triangulasi metode. triangulasi metode dilakukan untuk pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat kan dengan metode wawancara sama dengan

Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2006), 105.

metode observasi atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika diwawancarai dan saat melihat dokumentasi yang ada.⁶³

Sugiyono membedakan ada 4 macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan sumber, metode, penyidik dan teori. Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dengan penelitian kualitatif. Adapun untuk mencapai kepercayaan itu maka ditempuh langkah sebagai berikut :

1. Membandingkan data dengan hasil pengamatan dan hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang dengan apa yang dikatakan secara pribadi
3. Membandingkan apa yang dilakukan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan

Jadi setelah penulis melakukan penelitian menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian data hasil penelitian ini digabungkan sehingga saling melengkapi.

4.1. Analisis Data

Analisa yang dilakukan peneliti untuk melakukan penelitian dengan menggunakan analisa data induktif. Analisa induktif adalah proses berfikir dari fakta empiris yang didapat di lapangan (berupa data lapangan), yang kemudian data tersebut dianalisis, dan berakhir dengan kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti berdasarkan pada data yang diperoleh dari lapangan.⁶⁴

Dalam hal ini peneliti memperoleh data dan fakta dari lapangan yang berupa ketentuan zakat produktif Balai ternak dalam melakukan pendayagunaan untuk meningkatkan ekonomi *mustahik* Baznas Siak dan

⁶³ Imam gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, Ed I, cet I (Jakarta: PT Bumi aksara. 2013) hlm. 218

⁶⁴ Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2006), 105.

efektifitas zakat produktif Balai ternak dalam melakukan pemberdayaan peningkatan ekonomi *mustahik* Baznas Siak, dan berakhir dengan analisis terhadap kesesuaian data tersebut dengan teori.

Adapun langkah-langkah teknik analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti. Reduksi data meliputi: meringkas data, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus.

Caranya: seleksi ketat atas data, ringkasan atau uraian singkat, dan menggolongkannya ke dalam pola yang lebih luas. Meringkas hasil pengumpulan data ke dalam konsep, kategori, dan tema-tema, itulah kegiatan reduksi data, pengumpulan data dan reduksi data saling berinteraksi dengan melalui konklusi dan penyajian data, ia tidak bersifat sekali jadi, tetapi secara bolak balik, perkembangannya bersifat sekuensial dan interaktif, bahkan Kompleksitas permasalahan bergantung pada ketajaman pisau analisis.⁶⁵

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga

Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, Jurnal Alhadharah, Vol. 17, 2018, hlm. 91



memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.⁶⁶

3. Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan-kesimpulan itu juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, dengan cara: memikir ulang selama penulisan, tinjauan ulang catatan lapangan, tinjauan kembali dan tukar pikiran antar teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan antar pribadi, upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM BAZNAS KABUPATEN SIAK

A. Sejarah dan Perkembangan BAZNAS Kabupaten Siak

Sebelum Indonesia merdeka dan membentuk sebuah negara kesatuan, tata pemerintahan dibanyak daerah berbentuk kerajaan. Sama halnya dengan Siak, dahulunya juga merupakan sebuah kerajaan besar dan termasyhur. Masa kepemimpinan Kerajaan Siak turun temurun hingga Sultan Siak XII, Sultan Assyaidis Syarif Kasim Abdul Jalil Syaifuddin (Sultan Syarif Kasim II, 1915-1946 M).

Siak ditetapkan menjadi kabupaten pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan UU No. 53 tahun 1999, dan keputusan Gubernur Riau No. 253/U/1999. Kabupaten Siak merupakan salah satu daerah pemekaran dari kabupaten induk yaitu Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Secara administratif Kabupaten Siak saat ini memiliki 14 kecamatan dengan luas wilayah 8.592,09 Km².

Jumlah penduduk Kabupaten Siak tercatat 424.884 jiwa (data bulan Mei 2011). Mengingat Siak merupakan kabupaten yang terbelang masih belia saat itu, tentu segala sesuatunya serba terbatas dan masih banyak kekurangan disana sini, hal ini juga berimplikasi kepada sarana dan prasarana pendukung sebagai sebuah kabupaten, demikian juga halnya dengan sarana layanan sosial keagamaan seperti pengelolaan zakat.⁶⁷

Pada awalnya pengelolaan zakat di Kabupaten Siak masih bersifat tradisional, orang lebih mengerti bahwa tempat pembayaran zakat adalah di masjid-masjid dan surau, hal itu dikarenakan badan atau lembaga resmi yang mengelola zakat memang belum ada, namun pada tahun 2002 Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau (saat itu) mengirimkan surat kepada Kabupaten Siak melalui Kasi Urais yang ketika itu dijabat oleh H. Syukur, terlebih lagi memang menjadi kemakluman bahwa ada ketentuan yang

⁶⁷ Hasil Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak Tahun 2022.

mengatur bahwa setiap yang menjabat Kasi Urais secara otomatis juga menjadi sekretaris di Badan Amil Zakat Kabupaten (ad officio), sesuai dengan lahirnya UU Pengelolaan Zakat No. 38 tahun 1999, Kanwil Depag Propinsi Riau dalam suratnya meminta Kabupaten Siak membuat badan resmi yang mengelola zakat, atau lebih dikenal dengan Badan Amil Zakat, pada tahun 2000 dengan Surat Keputusan Bupati Siak saat itu Arwin AS, menunjuk kepengurusan yang akan mengelola zakat di Kabupaten Siak, pada masa itu dipercayakan kepada Faturrahman sebagai ketua, ia menjabat dari tahun 2002 hingga 2006.

Pada perodesasi Faturrahman sebagai ketua BAZ, para pengurus yang menjabat pada masa itu mulai bekerja menempati kantor BAZ yang baru yaitu sebuah rumah masyarakat (Toko Sakinah) yang disewa yang terletak dipersimpangan jalan Sutomo dengan jalan Raja Kecil, dengan suntikan dana hibah (operasional) dari APBD Kabupa ten Siak sebesar Rp. 50.000.000 BAZ mulai mengumpulkan zakat, pada waktu itu zakat terkumpul berkisar Rp. 200.000.000, selain pengumpulan, BAZ juga menyalurkan zakat pola penyaluran saat itu dibentuk per rayon, hampir seluruh kecamatan sudah terbagikan kecuali Kecamatan Kandis dan Minas, penyaluran itu masih pola konsumtif, hanya sedikit yang diperuntukkan untuk pola produktif mengingat dana zakat yang terkumpul terbatas.⁶⁸

Pengumpulan zakat pada zaman ini belum (satu pintu), artinya BAZ Kabupaten hanya menerima laporan dari BAZ Kecamatan dan pengelolaan serta pendayagunaannya diserahkan kepada kecamatan masing-masing. Seiring berjalannya waktu masa kepengurusanpun berganti, tahun 2007 Kepengurusan BAZ Kabupaten Siak dipercayakan oleh Bupati Siak Arwin AS kepada H. Saribun sesuai SK Bupati Siak Nomor: 381/HK/KPTS/2007 tanggal 26 Mei 2008, namun kepemimpinannya hanya bertahan selama 3 bulan saja, ia mengundurkan diri dikarenakan alasan pribadi, karena pendeknya masa jabatannya H. Saribun dan pengurus lainnya belum bisa mengumpulkan zakat sesuai harapan, dalam kefakuman kepengurusan itu

⁶⁸ Ibid.

ditunjuklah H. Muharom sebagai ketua BAZ yang baru untuk masa jabatan. 2007-2010 sesuai Revisi SK Bupati Siak Nomor: 137.a/HK/KPTS/2008, sedikit demi sedikit geliat zakat pada masa ini menunjukkan grafik yang menggembirakan, dengan dibentuknya pembagian zakat secara konsumtif dan produktif, ternyata sedikit demi sedikit mampu menjawab keluhan masyarakat kurang mampu tersebut.

Pada saat ini kantor BAZ sudah berpindah ke Gedung Taufiqiyah yang terletak di jalan Sultan Syarif Kasim. Sesuai dengan Instruksi Bupati Siak Nomor: 107/HK/KPTS/2009 Arwin AS menginstruksikan kepada seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Siak untuk membuat Unit Pengumpul Zakat (UPZ), walhasil zakat dapat terkumpul sebesar Rp. 450.000.000 pada tahun 2011. Dengan masuknya tahun 2012, secara sendirinya usai pulalah masa kepemimpinan Muharom sebagai ketua, bertepatan dengan pejabat bupati yang baru Drs. H. Syamsuar dan Alfredri sebagai wakilnya, pada tanggal 22 Agustus 2011 dengan SK Bupati Siak Nomor: 208/HK/KPTS/2011 Drs. H. Alfredri dipercaya sebagai ketua yang baru.

Menggantikan kepemimpinan Muharom untuk periode 2011 hingga 2014, pada masa ini pengelolaan zakat semakin melangkah kearah yang jauh lebih baik, pada akhir tahun 2012, zakat bisa terkumpul 5,3 Milyar, hal tersebut tak terlepas dari dukungan pemerintah kepada BAZ, pada akhir tahun 2012 BAZ Kabupaten Siak kembali mengumpulkan 7,1 Milyar, nominal itu tidak terkumpul begitu saja, di awal kepemimpinannya Alfredri melalui Instruksi Bupati Nomor: 14 Tahun 2012, Syamsuar selaku bupati menginstruksikan kepada seluruh PNS, Karyawan BUMD dan lainnya untuk membayarkan zakat penghasilannya ke Badan Amil Zakat Kabupaten Siak. Sosialisasi-sosialisasi zakat sangat gencar dilakukan, baik di lingkungan SKPD atau masyarakat hingga KUD-KUD pengelola sawit yang ada di desa-desa tak luput dari sasaran sosialisasi zakat, hal itulah yang membuat grafik pengumpulan zakat melonjak tinggi, masyarakatpun semakin percaya dengan cara kerja Badan Amil Zakat Kabupaten Siak yang Bekerja Pegang Amanah. Saat ini BAZ tidak lagi mengelola zakat dengan cara tradisional, dengan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpindahnya Sekretariat Badan Amil Zakat Kabupaten Siak ke gedung milik Kementerian Agama Kabupaten Siak di jalan Sultan Syarif Kasim disamping Gedung Taufiqiyah, masyarakatpun berbondong-bondong datang dengan berbagai kepentingan mulai dari membayar zakat hingga yang menerima zakat.

B. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Siak

Adapun yang menjadi visi dan misi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak sebagai berikut :

Visi

Terwujudnya pengelola zakat di Kabupaten/Kota yang terbaik, amanah dan terpercaya secara Nasional.

Misi

1. Mengkoordinasikan Unit Pengumpulan Zakat dan Lembaga Amil Zakat tingkat Kabupaten untuk mencapai target-target pengelolaan zakat secara nasional.
2. Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat, infak dan sadaqah di Kabupaten Siak
3. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan sadaqah untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial di Kabupaten Siak.
2. Menerapkan manajemen keuangan Zakat, Infaq dan Sadaqah yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini.
3. Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat, infaq dan sadaqah di Kabupaten Siak.
4. Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi dengan berbeagai instansi dan organisasi Islam lainnya di Kabupaten Siak.
5. Terlibat aktif dalam gerakan kebangkitan zakat di Provinsi.
6. Mengarusutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang agamis, adil dan makmur.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan baznas kabupaten/kota.

c. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Siak

Menurut Robbins struktur organisasi ialah menetapkan bagaimana tugas akan dibagi, siapa melapor kepada siapa, mekanisme koordinasi yang formal serta pola interaksi yang akan diikuti.⁶⁹

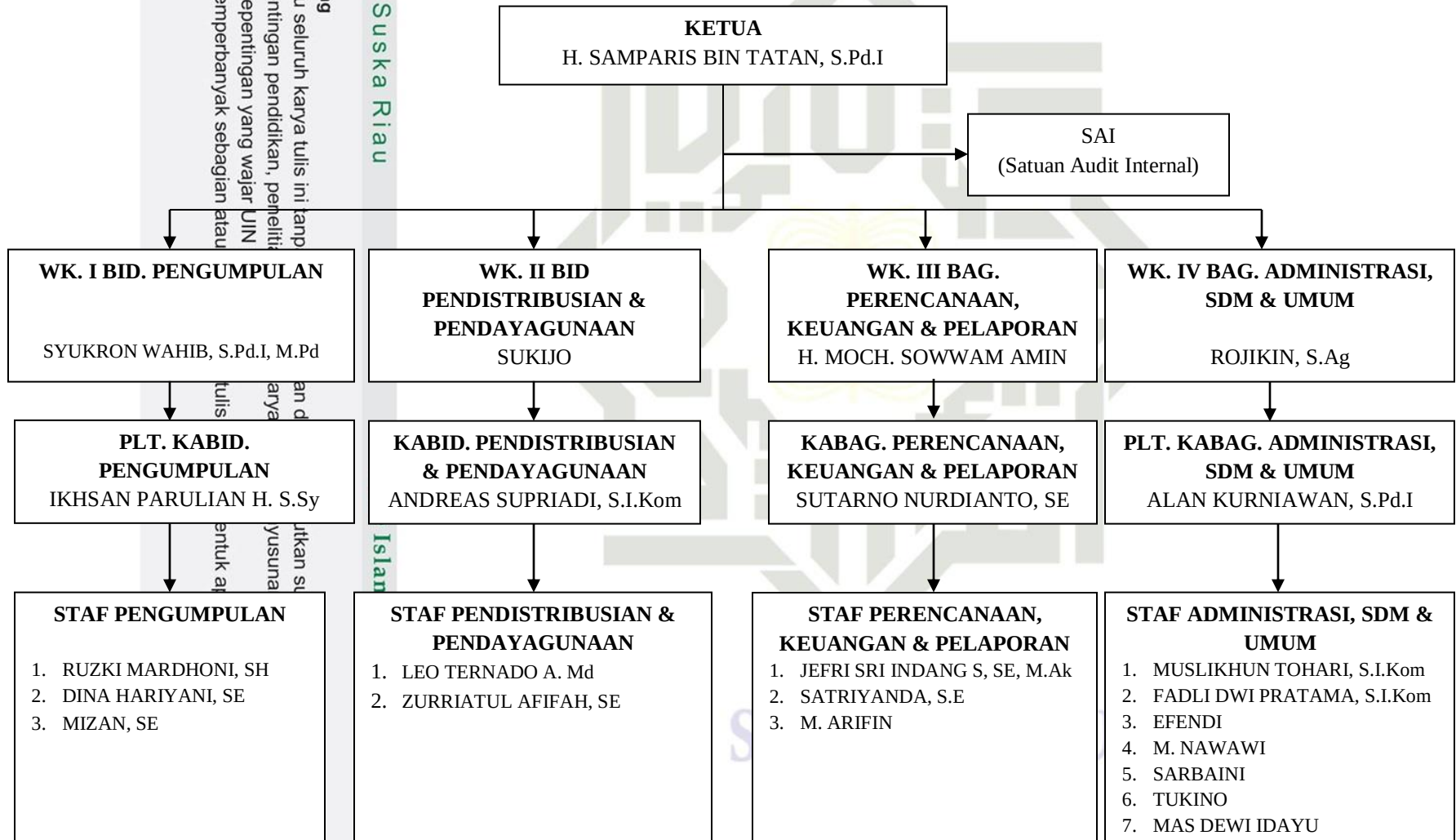
Pentingnya struktur organisasi dalam sebuah perusahaan dan lembaga dimaksudkan dapat merumuskan tugas pokok dan fungsi yang terbagi dalam unit-unit bagian devisi agar menimalisasi terjadinya *overlapping* (tumpang tindih) pekerjaan dalam setiap unit atau devisi. Selain itu, pentingnya struktur organisasi juga memanfaatkan semua kemampuan ke suatu tujuan perusahaan sesuai dengan visi misi perusahaan, serta akan mempermudah dalam pengintegrasian fungsi dalam perusahaan agar efektif dan efisien.⁷⁰

Dengan demikian, adanya struktur organisasi dalam sebuah lembaga dapat mempermudah dan mempercepat cara kerja, karena disetiap bagian atau devisi ada orang yang memegang tugas tersebut. Begitu juga dengan lembaga BAZNAS, salah satunya adalah BAZNAS Kabupaten Siak. Adapun struktur organisasi Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Siak adalah sebagai berikut :⁷¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Stephen P Robbins, *Teori Organisasi : Struktur, Desain dan Aplikasi*, (Jakarta : Arcan, 1994), 6.
Andi Fachruddin, *Jurnalism Today*, (Jakarta : Kencana, 2019), 151.
Hasil Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak Tahun 2022.

STRUKTUR ORGANISASI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN SIAK



D. Uraian Tugas dan Fungsi dalam BAZNAS Kabupaten Siak

1. Ketua
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ketua

Adapun tugas dari ketua adalah sebagai berikut :

Melaksanakan garis kebijakan Badan Amil Zakat Kabupaten Siak dalam program pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan lainnya.

Mengontrol kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan lainnya.

Memimpin pelaksanaan program-program Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak.

Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Bupati sesuai dengan tingkatannya.

2. Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan)

Adapun tugas dari wakil ketua I sebagai berikut :

a. Membantu Ketua dalam menjalankan tugas sehari-hari.

b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzakki.

c. Penyusunan strategi pengumpulan zakat.

d. Pelaksanaan kampanye zakat.

Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat.

Pelaksanaan pelayanan muzakki.

Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat.

Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat.

Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzakki.

Melakukan pendataan muzakki dan harta zakat lainnya.

Merencanakan pengumpulan penggalan zakat diberbagai aspek.

Melakukan sosialisasi dan pembentukan UPZ pada dinas/instansi maupun perusahaan dan pembinaan-pembinaan terhadap terhadap UPZ yang sudah terbentuk.

Revitalisasi dan optimalisasi UPZ sehingga jumlah pengumpulan dan muzakki meningkat.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

n. Mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan dana zakat lainnya bersama UPZ se-Kabupaten.

Mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan dalam menjalankan tugas.

Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Ketua.

Menyiapkan laporan pengumpulan secara berkala dan melaporkan kepada Ketua.

3. Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan)

Adapun tugas dari Wakil Ketua II adalah sebagai berikut :

Melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua.

Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik.

Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

e. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

f. Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

g. Pelaksanaan pendistribusian dana zakat berdasarkan program yang ada maupun inovasi program.

Pelaksanaan pendistribusian dana zakat dan lainnya sesuai dengan keputusan yang telah diterapkan.

Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Ketua.

Menyiapkan laporan pendistribusian secara berkala dan melaporkan kepada Ketua.

4. Wakil Ketua III (Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan)

Adapun tugas Wakil Ketua III adalah sebagai berikut :

Mengelola biaya operasional BAZNAS Kabupaten Siak yang berasal dari APBD Kabupaten Siak setiap tahunnya.

Mengelola seluruh dana zakat dan lainnya.

Melaksanakan pembukuan dan laporan keuangan.

Melaksanakan tugas yang diberikan oleh ketua.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
- e. Menerima tanda bukti penerimaan, pendistribusian dan pendayagunaan dari bidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 - Menyusun dan menyampaikan laporan berkala atas penerimaan dan penyaluran dana zakat.
 - Mempertanggungjawabkan dana zakat dan lainnya.
 - Menyiapkan laporan berkala dan melaporkan kepada ketua.
 5. Wakil Ketua IV (Bagian ADM, SDM dan Umum)

Adapun tugas Wakil Ketua IV adalah sebagai berikut :

 - a. Melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua.
 - b. Merencanakan Rapat Koordinasi bersama UPZ se-Kabupaten Siak setiap tahap pendistribusian.
 - c. Merencanakan Rapat Evaluasi Program yang dilaksanakan oleh setiap bidang.
 - d. Mengadakan kebutuhan operasional untuk menjunjung kinerja operasional kantor.
 - e. Melaksanakan kegiatan dibidang pengawasan.
 - f. Melaksanakan pemeliharaan inventaris kantor.
 - g. Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Ketua.
 6. Staff bidang pengumpulan

Layanan Muzakki

Layanan Muzakki berperan memberikan layanan informasi kepada muzakki secara langsung maupun tidak langsung (via media) dan maintenance muzakki untuk menjaga kepercayaan muzakki sehingga pengumpulan zakat bisa mengalami peningkatan. Adapun beberapa hal yang dilakukan adalah :

 - 1) Pengadaan Konter Layanan Zakat
 - 2) Telemarketing (SMS/WA Broadcast), Direct Email.
 - 3) Layanan Konsultasi Zakat.
 - 4) Layanan Jemput Zakat
 - 5) Muzakki Corner (Pelayanan berbasis apk yang bisa didownload dan muzakki bisa mengetahui donasinya).
 - 6) Laporan ZIS Muzakki (periode 1 tahun)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pembentukan dan Monitoring Unit Pengumpul Zakat

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah wadah yang dibentuk untuk kebersamaan BAZNAS Kabupaten dalam pengelolaan ZIS di tingkat Kecamatan hingga tingkat Kampung. UPZ akan menjadi representative BAZNAS sehingga pengelolaan ZIS berjalan maksimal. Sosialisasi-Edukasi Zakat

BAZNAS Kabupaten Siak memberikan pemahaman kepada masyarakat Siak mengenai Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dengan melakukan sosialisasi dan edukasi ZIS baik melalui media online, media cetak, da'i zakat, dan lainnya.⁷²

Program Siak Berzakat dan Sedekah

SIKAH adalah sebuah program untuk mengoptimalkan pengumpulan infak dengan gerakan gemar berinfaq dan bersedekah dikalangan masyarakat Siak yang dikumpulkan ditempat yang berbentuk tabung dan dikumpulkan dalam periode tertentu. Sasaran program ini ditujukan kepada masyarakat Siak baik dari kalangan siswa, pegawai, swasta baik perorangan maupun kelompok yang bekerjasama dengan lembaga terkait.

Staff bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

- 1) Menerima dan menyeleksi permohonan calon mustahik.
- 2) Melaksanakan pendistribusian dana zakat dan lainnya sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan.
- 3) Mencatat pendistribusian dana zakat dan lainnya dan menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara.
- 4) Menyiapkan bahan laporan pendistribusian dana zakat dan lainnya.
- 5) Mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada Ketua.⁷³

Staff bidang ADM, SDM dan Umum

- 1) Mengawasi serta memeriksa keadaan ruangan kerja.

Hasil Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak Tahun

2022.

Ibid.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- 2) Membantu serta mempersiapkan hal-hal yang perlu adanya penggantian diruangan kerja.
- 3) Memeriksa serta mengevaluasi daftar keperluan kantor berupa peralatan komputer dan sarannya.
- 4) Membantu dan mempersiapkan fasilitas maupun alat pendukung kegiatan rapat.
- 5) Memeriksa serta mengawasi inventarisasi semua peralatan computer dan memeriksa daftar stok yang masih ada ataupun yang akan dipesan.
- 6) Mengawasi penggunaan kendaraan operasional serta pelaksanaannya.
- 7) Mengawasi serta mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan penggantian alat ataupun membuat neraca atas permintaan biaya untuk mengantisipasi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Program dalam BAZNAS Kabupaten Siak

1. Siak Cerdas

Program Siak Cerdas yaitu bantuan berupa pemberian beasiswa pendidikan formal maupun non formal yang diberikan kepada anak-anak Siak yang menempuh pendidikan. Jenis program siak cerdas meliputi mahasiswa binaan, santri binaan, pesantren binaan, biaya pendidikan insidental, dan bantuan guru honorer.⁷⁴

2. Siak Sejahtera

Program Siak Sejahtera merupakan bantuan yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan umat melalui zakat pola usaha produktif yang disalurkan dalam bentuk bantuan usaha dan pola konsumtif yang disalurkan dalam bentuk uang tunai setiap tahunnya. Selain itu jenis program lainnya yang masuk dalam program siak sejahtera diantaranya Santunan fakir, Santunan 2 tahun muallaf, Pendamping muallaf, dan Bantuan biaya hidup.

3. Siak Peduli

Dalam program Siak Peduli ini ditujukan untuk membantu meringan kebutuhan dasar dan beban hidup masyarakat miskin. Sebagai contoh pemasangan listrik mandiri rakyat (Limar) untuk penerangan masyarakat bagi mereka yang belum menikmati listrik PLN, dan juga pembuatan instalasi air bersih. Program lain yang termasuk dalam program siak peduli seperti bantuan korban kebakaran, korban banjir, rumah layak huni, biaya hidup insidentil, komunitas orang tua tunggal, pelayanan ambulans dan mobil jenazah gratis, dan bantuan bencana alam.

4. Siak Takwa

Program Siak Takwa adalah program yang menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat dengan melaksanakan pengembangan dakwah Islam untuk memberikan pesantren kilat di lembaga pemasyarakatan (Lapas).

5. Siak Sehat

Dan yang terakhir adanya program Siak Sehat yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam bidang kesehatan, bentuknya melalui pembiayaan bagi pasien yang kurang mampu yang dirawat serta layanan antar pasien miskin ke rumah dengan menggunakan ambulans dari BAZNAS. Jenis program siak sehat yang lain dapat dilihat seperti adanya pembuatan jamban sehat, khitanan massal dan biaya pendamping pasien.⁷⁵

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang Evaluasi pendayagunaan Zakat Produktif Badan Amil Zakat Kabupaten Siak di Kecamatan Lubuk Dalam Desa Empang Baru melalui program balai ternak dapat di simpulkan bahwa pendayagunaan nya sangat bagus dan memberi manfaat kepada mustahik dalam bentuk tabungan . Namun di dapatkan bahwa ada sedikit kekurangan di bagian pengelolaan nya hal ini karna kurang nya perhatian dari pihak BAZNAS dan pihak Upz dalam pengontrolan ditambah dengan kurang nya pengetahuan dari pihak PJ penangung jawab program hal ini berimbas terhadap mustahik sehingga hasil yang di inginkan belum mencapai target. dengan adanya pendayagunaan ini diharapkan dapat membantu menyadarkan masyarakat atau mustahik untuk mengantisipasi kecenderungan di masa mendatang dan untuk mewujudkan perubahan tarap hidup kepada mustahik.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada Program Balai Ternak BAZNAS yaitu :

1. Diharap kepada BAZNAS bisa melakukan sosialisasi lagi setelah di dayagunakan nya ternak guna membangkitkan semangat mustahik dn menambah pengetahuan mustahik.

2. Bagi (PJ) Penangung jawab atau Upz harus lebih sering melakukan pengawasan kepada mustahik karna dengan peyaluran yang baik tanpa adanya kontrol yang baik juga sama saja dengan sia-sia.

Di harapkan bagi mustahik yang telah di beri dana zakat untuk di berdayakan secara produktif bisa menjaga dan mengelolanya sehingga bisa menghasilkan.



DAFTAR PUSTAKA

1. Diliang a. Pengutipan sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mengcantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Ahmad Rofiq .2010 *Kompilasi Zakat*. Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang. .
 Mufraini.2006 *Akuntansi dan Manajemen Zakat : Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta : Kencana. .
 Suharsimi.2013-2008 *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, .
 Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. .
 Musa.1992 *Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Klaten: Lesfi Institusi Logam. .
 Basyir, Ahmad.1997 *Hukum Zakat*. Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
 Aji.2010 *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, Ponorogo:Stain Po Pres..
 Dewan Pengurus Nasional FORDEBI & ADESY.2016 *Ekonomi dan Bisnis Islam Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. .
 Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia. Malang: UIN Malang Press. .
 Abdul. 2010 *Tafsir Ibnu Kasir*, Jawa Tengah: Insan Kamil, .
 Abdurrahman.2006 *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Asdi Mahasatya. .
 & Fauzan Almanshur, Djunaidi.2012 *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
 Hadi Permono, Syaichul.2005 *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*. Surabaya: Aulia Surabaya.
 Kurnia. 2008 *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: Qultum Media.
 Nurul.2013 *Lembaga Keuangan Islam*, Kencana Perdana Media Grup:Jakarta. .
 Supena dan Darmuin,2009 *Manajemen Zakat*. Semarang: Walisongo Press. .
 Muhammad.2011 *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*. Yogyakarta: Idea Press.



Moleong, Lexy. 2000 *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.

Arkonto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Arkonto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Arkonto, Suharsimi. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

Asaini. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Bahri, Efri Samsul. *Zakat dan Pembangunan Sosial*. Kediri : FAM Publishing, 2013.

Bisri, Cik Hasan. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*. Jakarta: RajaGrafindoPersada, 2001.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.

Gunawan, Indra dkk. *Abdimas Kewirausahaan dan Pemasaran Home Industry Melalui Media Digital*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.

Hasibuan, Malayu S.P. *Manajemen : Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.

Hogiyanto. *Metodologi Penelitian Sistem Informasi Pedoman dan Contoh Melakukan Penelitian di Bidang Sistem Teknologi Informasi*. Yogyakarta CV ANDI OFFSET, 2008.

Maryani, Dedeh dan Ruth Roselin E.Nainggolan. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Jurnal dan Skripsi

Mubyanto, 2000 *Membangun Sistem Ekonomi*, Yogyakarta: BPFE. Muhyuddin ibn Syarf al-nawawi. 1929 *Shahih muslim bi syarh al-nawawi*. Kairo: al-Mathba'ah al-Mishriyah.

Qahrdawi, Yusuf. 1969 *Fiqih Zakat jilid Pertama*. Beirut : Dr al-Irsad.



- Rafi, Munain.2011 *Potensi Zakat Dari Konsumtif Kreatif Produktif Berdayagunaan prespektif Hukum Islam*. Citra Pustaka:Yogyakarta.
- Saefuddin,, zuhri.2012 *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-Undang Pengelolaan Zakat No.23 Tahun 2011*. Semarang : Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang.
- Sudiki, Risyah.2009 *Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan*. Jakarta: Lazis NU.
- Saefuddin, Ahmad.1987 *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perpektif Islam*. Jakarta: Rajawali.
- De Haryanto, Faisol.2017 *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Produktif (Studi Pada Laznas Dewan Da'wah Lampung*, (Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).
- Badan Amil Zakat Nasional, “Zakat Nasional Statistik (National Zakat Statistic)”.
- Dudi dan Dedi Rahmat,2018 *Jurnal Ternak Dan Usaha Peternakan Sebagai Sumber Zakat Yang Potensial Di Indonesia*, Jurnal Masyarakat Dan Filantropi Islam , Volume 1, No. 1, November .
- Huda,Khusnul.2019 *Tesis Fiqh Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengembangan Sumbe Daya Mustahik (Studi Kasus di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah Cabang Weleri Kendal)*(Institut Agama Islam (IAIN) Walisongo Semarang,.
- Allohmatun Laili, Alfi.2019 “*Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Ekonomi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora*”, Skripsi (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang,).
- Suratno.2018 “*Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik, (Study Pada Lembaga Amil Zakat Dpudt Bandar Lampung)*,”(Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,).
- Solehatna, Siti.2019 *Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Mustahik (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak Ditinjau Dari Siak Ditinjau Dari Ekonomi Syariah)*, (Riau-Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru).
- Stephen P Robbins, *Teori Organisasi : Struktur, Desain dan Aplikasi*, (Jakarta : Arcan, 1994), 6.
- Andi Fachrudin, *Jurnalism Today*, (Jakarta : Kencana, 2019), 151.
- Hasil Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak Tahun 2022.

FOTO DOKUMENTASI

Wawancara dengan Bapak H.Samparis Bin Tatan, S.PdI selaku Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak



Wawancara dengan Bapak M. Jauhari selaku UPZ Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.



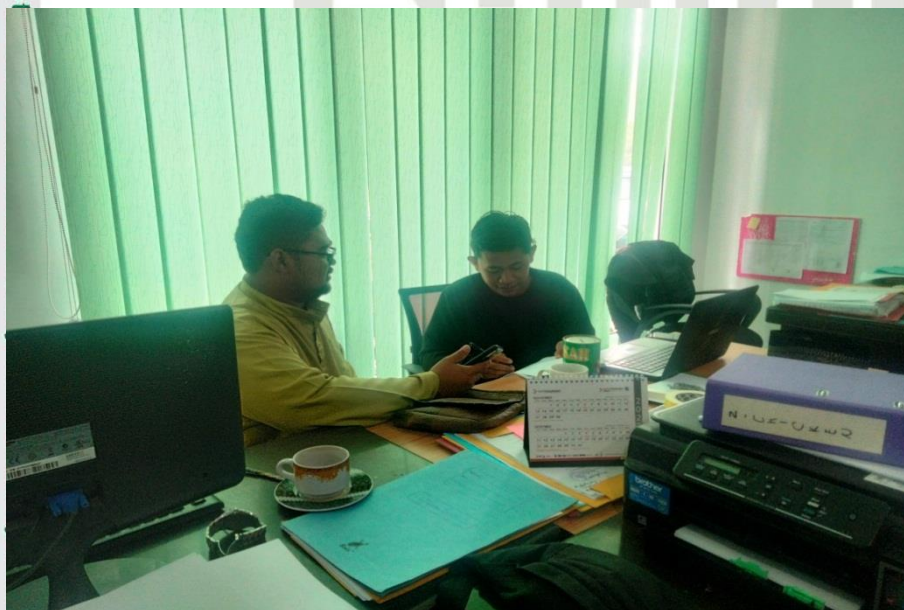
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Wawancara dengan Bapak Andreas Supriadi, S.I.Kom selaku Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak.



Wawancara dengan Abang Hasan Khudoiri, S.Sos selaku Pendamping Balai Ternak dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak.



5. Wawancara dengan Ustad Mahmuda selaku Lembaga Pemberdaya Peternak Mustahik (Lppm) Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak.



Wawancara dengan Bapak Aprian selaku Mustahik Balai Ternak Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jln. H.R. Soebrandt KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
Telepon (0761) 562051 ; Faksimili (0761) 562052
Web : <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

Nomor : B- 7094/Un.04/F.IV/PP.00.9/11/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Exp
Hal : Mengadakan Penelitian.

Pekanbaru, 29 November 2022

Kepada Yth,
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau**
Di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: Romi Andika
N I M	: 11940412214
Semester	: VII (TUJUH)
Jurusan	: Manajemen Dakwah
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:
"Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Balai Ternak Di Baznas Siak"

Adapun sumber data penelitian adalah :

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak.

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Dr. Imron Rosidi., S.Pd., M.A
NIP. 19811118 200901 1 006

Tembusan:

1. Mahasiswa yang bersangkutan

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN SIAK

SURAT KETERANGAN

Nomor : 09.306/SKet/BAZNAS-S/XII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Samparis bin Tatan, S.Pd.I
Jabatan : Ketua BAZNAS Kabupaten Siak
Alamat : Jl. Sultan Syarif Ali Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak

Menerangkan bahwa:

Nama : Romi Andika
NIM : 1194042214
Program Studi : S1 Manajemen Dakwah
Judul Penelitian : Pendayagunaan Zakat Produktif melalui Program Balai Ternak di BAZNAS Siak

Yang bersangkutan benar melaksanakan penelitian di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak mulai tanggal 02 Desember 2022 s.d selesai dalam rangka menyelesaikan skripsi (*mini thesis*).

Demikian surat keterangan ini di buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Siak Sri Indrapura, 13 Desember 2022 M
19 Jumadil Awal 1444 H

**KETUA BAZNAS
KABUPATEN SIAK**


H. SAMPARIS BIN TATAN, S.Pd.I

Kantor :

Graha Zakat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak
Jl. Sultan Syarif Ali Kel. Kampung Dalam Kec. Siak Kab. Siak Pos 28671
Email : baznaskab.siak@baznas.go.id Website : www.baznas-siak.com



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/52104
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : B-7094/Un.04/F.II/PP.00.9/11/2022 Tanggal 29 November 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

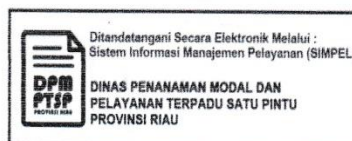
- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : ROMI ANDIKA |
| 2. NIM / KTP | : 11940412214 |
| 3. Program Studi | : MANAJEMEN DAKWAH |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PROGRAM BALAI TERNAK DI BAZNAS SIAK |
| 7. Lokasi Penelitian | : BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN SIAK |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 1 Desember 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Siak
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Siak Sri Indrapura
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Romi Andika lahir di Bagan Batu, 04 Agustus 2000, anak Pertama dari tiga bersaudara pasangan dari bapak Rusli dan ibu Nur Aita. Penulis beralamat di Pondok Cindur Dusun VI Riau Damai Mahato. Riwayat pendidikan penulis yaitu Sekolah Dasar Negeri (SDN) 024 Pondok Cindur, kemudian melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nurul Iman , kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Kejuruan SMK Belopor Km 24. Tahun 2019 penulis melanjutkan jenjang pendidikannya ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan mengambil prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi.

Dalam masa perkuliahan penulis mengikuti kegiatan organisasi (HMPS) Himpunan Mahasiswa Program Study Manajemen Dakwah dan (SEMA) Senat Mahasiswa Sebagai Sekretaris Umum Fakultas dakwah dan komunikasi. Penulis juga mengikuti organisasi eksternal (GMNI) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Sebagai Sekretaris Umum. Penulis telah melaksanakan KKN di desa Lempang Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak . Penulis juga telah melaksanakan PKL di BAZNAS Kabupaten Siak.

Pada akhirnya pada tanggal 3 Januari 2023 penulis di munaqasahkan dalam sidang ujian sarjana (S1) Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan memperoleh Gelar Sarjana Romi Andika S.Sos.